



PUTUSAN

Nomor 495/Pid.B/2021/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ahmad Riyadi Setyo Aji Prabowo Bin Rahmat Hudoyo
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 52 tahun/9 Maret 1969
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan RT. 006/RW. 004, Desa Kencong, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa Ahmad Riyadi Setyo Aji Prabowo Bin Rahmat Hudoyo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2021 sampai dengan tanggal 11 Juni 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juli 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 1 September 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 495/Pid.B/2021/PN Jmr tanggal 3 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 495/Pid.B/2021/PN Jmr tanggal 3 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 50 Putusan Nomor: 495/Pid.B/2021/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AHMAD RIYADI SETYO AJI PRABOWO BIN RAHMAT HUDOYO telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan Tindak Pidana “*penipuan secara berlanjut*” sebagaimana diatur dan diancam Pasal 378 KUHP jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMAD RIYADI SETYO AJI PRABOWO BIN RAHMAT HUDOYO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 11 (sebelas) lembar foto kopi slip transfer bank BCA No. Rekening : 1478320000 atas nama FITRONI RAMADHANI.
 - 6 (enam) lembar fotocopy transfer M-Banking
 - 2 (dua) potong baju batik Keris
 - 1 (satu) buah topi komando
 - 1 (satu) potong baju batik.
 - 1 (satu) buah lencana BIN.
 - 1 (satu) buah lencana BNN.
 - 9 (sembilan) buah lencana SETIA WASPADA.
 - 1 (satu) lembar ID Card WANTANAS atas nama FITHRONI RAMADHANI.
 - 3 (tiga) lembar ATM BANK BCA milik FITHRONI RAMADHANI.
 - 1 (satu) buah korek api berbentuk revolver beserta 3 (tiga) amunisi aktif.
 - 4 (empat) dosh book terdiri dari 2 (dua) dosh book OPPO Reno2 dan 2 (dua) dosh book Samsung Galaxy S21 Ultra.
 - 1 (satu) pasang sepatu merk AIGNER warna hitam.
 - 1 (satu) tas warna hitam berisi slip penarikan.
 - 1 (satu) buah senapan angin merk BLACK PHANTER.
 - 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna putih kombinasi garis-garis.
 - 1 (satu) potong celana panjang warna hitam merk PAKALOLO.
 - 1 (satu) buah cincin batu akik

Halaman 2 dari 50 Putusan Nomor: 495/Pid.B/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (empat) unit HP masing-masing 2 (dua) unit HP merk Oppo Reno2, 2 (dua) unit HP merk Samsung Galaxy S21 Ultra dan 1 (satu) unit HP merk Strawberry.
 - 1 (satu) unit HP merk Oppo A92020, warna biru dongker.
 - 1 (satu) unit sepeda angin merk Magneet.
 - 4 (empat) unit sepeda angin merk Gazelle.
 - 1(satu) unit sepeda angin merk Phoenix warna putih biru.
 - 1(satu) unit sepeda angin merk BCNNU warna kuning emas.
 - 1(satu) unit sepeda angin merk Raleigh ;
 - 1 (satu) lembar KTP atas nama FITHRONI RAMADHANI;
 - 1 (satu) lembar KTP atas nama AHMAD RIYADI SETYO AJI PRABOWO;
- Digunakan dalam perkara lain atas nama FITHRONI RAMADHANI.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar replik Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan dan duplik dari Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan Pengadilan Negeri Jember berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa AHMAD RIYADI SETYO AJI PRABOWO BIN RAHMAT HUDOYO bersama dengan saksi FITHRONI RAMADHANI ALIAS GUS DANI BIN H. ASHARI (yang penuntutannya dalam berkas perkara tersendiri) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Mei 2020 sampai dengan bulan April 2021 atau pada waktu lain tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 bertempat di kantor Balai Desa Lojejer Dusun Krajan, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun

Halaman 3 dari 50 Putusan Nomor: 495/Pid.B/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghapuskan piutang, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada pertengahan tahun 2019 saksi FITHRONI RAMADHANI ALIAS GUS DANI BIN H. ASHARI (yang penuntutannya dalam berkas perkara tersendiri) datang kerumah terdakwa AHMAD RIYADI SETYO AJI PRABOWO BIN RAHMAT HUDOYO seorang diri, waktu itu saksi FITHRONI RAMADHANI ALIAS GUS DANI BIN H. ASHARI (yang penuntutannya dalam berkas perkara tersendiri) mengatakan bahwa ada proyek besar yang mana saksi korban MOHAMMAD SHOLEH yang merupakan temannya akan dipromosikan menggantikan posisi BADRODIN HAITI (Mantan Kapolri) sebagai Komisaris di PT. Imasco Puger dan pada saat itu saksi FITHRONI RAMADHANI ALIAS GUS DANI BIN H. ASHARI (yang penuntutannya dalam berkas perkara tersendiri) menyuruh terdakwa AHMAD RIYADI SETYO AJI PRABOWO BIN RAHMAT HUDOYO untuk berperan sebagai BADRODIN HAITI dan rencananya terdakwa diajak untuk bertemu bertiga dengan saksi korban MOHAMMAD SHOLEH dan saksi FITHRONI RAMADHANI ALIAS GUS DANI BIN H. ASHARI (yang penuntutannya dalam berkas perkara tersendiri) di sebuah hotel di Probolinggo dan atas ajakan dan rencana saksi FITHRONI RAMADHANI ALIAS GUS DANI BIN H. ASHARI (yang penuntutannya dalam berkas perkara tersendiri) tersebut terdakwa AHMAD RIYADI SETYO AJI PRABOWO BIN RAHMAT HUDOYO mengiyakan dan menyanggupinya.
- Bahwa sekitar seminggu kemudian atau sekitar pertengahan tahun 2019, terdakwa AHMAD RIYADI SETYO AJI PRABOWO BIN RAHMAT HUDOYO dan saksi FITHRONI RAMADHANI ALIAS GUS DANI BIN H. ASHARI (yang penuntutannya dalam berkas perkara tersendiri) bertemu dengan saksi korban MOHAMMAD SHOLEH di hotel Bromo Probolinggo. Pada saat bertemu dengan saksi korban MOHAMMAD SHOLEH tersebut, terdakwa AHMAD RIYADI SETYO AJI PRABOWO BIN RAHMAT HUDOYO memperkenalkan diri terdakwa sebagai BADRODIN HAITI (mantan Kapolri), selanjutnya membahas tentang beberapa proyek yang diantaranya adalah proyek

Halaman 4 dari 50 Putusan Nomor: 495/Pid.B/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan tol Probolinggo-Lumajang, saat itu terdakwa AHMAD RIYADI SETYO AJI PRABOWO BIN RAHMAT HUDOYO mengatakan kepada saksi korban MOHAMMAD SHOLEH bahwa terdakwa selaku pemilik PT. Waskita yang bergerak dalam bidang kontraktor yang selanjutnya terdakwa mengatakan akan mensubkan proyek tersebut khususnya masalah pembebasan lahan kepada saksi korban MOHAMMAD SHOLEH, selain itu terdakwa juga mengiming-imingi saksi korban MOHAMMAD SHOLEH jabatan sebagai Komisaris di PT. Imasco Puger yang mana saat itu jabatan Komisaris PT. Imasco memang dijabat oleh BADRODIN HAITI asli, setelah selesai membahas masalah dua proyek tersebut lalu terdakwa pulang.

- Bahwa setelah kenal beberapa bulan saksi korban MOHAMMAD SHOLEH meminta tolong kepada terdakwa AHMAD RIYADI SETYO AJI PRABOWO BIN RAHMAT HUDOYO untuk memasukkan anaknya di Akpol lalu terdakwa pun menyanggupi untuk memasukkan anaknya ke Akpol karena saksi korban MOHAMMAD SHOLEH percaya bahwa terdakwa adalah benar-benar BADRODIN HAITI.
- Bahwa terdakwa AHMAD RIYADI SETYO AJI PRABOWO BIN RAHMAT HUDOYO dan saksi FITHRONI RAMADHANI ALIAS GUS DANI BIN H. ASHARI (yang penuntutannya dalam berkas perkara tersendiri) meminta uang kepada saksi korban MOHAMMAD SHOLEH untuk biaya pengurusan masuk Akpol dengan jumlah totalnya sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) dan terdakwa terima tunai sedangkan untuk biaya pengurusan menjadi Komisaris Utama PT. Imasco disamping terdakwa meminta secara tunai / langsung saksi korban MOHAMMAD SHOLEH , terdakwa juga meminta agar ditransfer ke rekening atas nama FITHRONI RAMADHANI, dengan berbagai alasan dengan rincian sebagai berikut :
 - Tanggal 24-2-2020 saksi korban MOHAMMAD SHOLEH mentransfer uang sejumlah Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) ke rekening 1478320000, tanggal 28-2-2020 saksi korban MOHAMMAD SHOLEH mentransfer uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah), saksi FITHRONI RAMADHANI meminta uang kepada saksi korban dengan alasan untuk biaya operasional.

Halaman 5 dari 50 Putusan Nomor: 495/Pid.B/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 04-03-2020 saksi korban MOHAMMAD SHOLEH mentransfer uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah), tanggal 06-03-2020 saksi korban mentransfer uang sejumlah Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah), tanggal 20-03-2020 saksi korban mentransfer uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah), tanggal 23-03-2020 saksi korban mentransfer uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah). Saksi FITHRONI RAMADHANI meminta uang kepada saksi korban dengan alasan untuk biaya operasional mengurus pendaftaran anak saksi korban.
- Pada hari dan tanggal lupa bulan April 2020 saksi FITHRONI RAMADHANI meminta uang kepada saksi korban sejumlah Rp. 450.000.000,- (Empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan alasan untuk membeli baju batik untuk digunakan pada saat pelantikan saksi korban sebagai Komisaris Utama PT. Imasco, uang tersebut saksi korban berikan dua kali, yang pertama di rumah saksi korban dengan disaksikan oleh saksi TAUFIK sejumlah Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) sedangkan yang Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) saksi korban berikan di Pizza Hut Jember dengan disaksikan oleh saudara IWAN dan saudara HADI PURNOMO. Lalu pada tanggal 13-04-2020 saksi FITHRONI RAMADHANI kembali meminta uang kepada saksi korban sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah) dengan alasan untuk biaya rapat pergantian Komisaris Utama PT. Imasco .
- Pada hari dan tanggal lupa bulan Mei 2020 saksi korban MOHAMMAD SHOLEH menyerahkan uang sejumlah Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) kepada saksi FITHRONI RAMADHANI di rumah saksi korban dengan disaksikan oleh saudara TAUFIK dengan alasan untuk biaya masuk AKPOL. Lalu pada tanggal 04-05-2020 saksi korban mentransfer uang sejumlah Rp. 48.000.000,- (Empat puluh delapan juta rupiah) lalu tanggal 26-5-2020 saksi korban mentransfer uang sejumlah Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) ke rekening 1478320000 dengan alasan untuk biaya pembangunan toko milik istri kedua mantan Kapolri Jendral Purn. BADRODIN HAITI di Probolinggo.
- Pada tanggal 17-6-2020 saksi korban MOHAMMAD SHOLEH mentransfer uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah)

Halaman 6 dari 50 Putusan Nomor: 495/Pid.B/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu tanggal 22-6-2020 saksi korban mentransfer uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) ke rekening 1478320000 dengan alasan untuk biaya operasional dan biaya rapat pergantian Komisaris utama PT. Imasco dan untuk kepentingan operasional. Lalu tanggal 25-6-2020 saksi korban mentransfer uang ke rekening milik saksi FITHRONI RAMADHANI No. Rek 1478320000 sejumlah Rp. 45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah) dengan alasan untuk pembelian souvenir Kapolda Jawa Barat.

- Pada bulan Juli 2020 saksi FITHRONI RAMADHANI meminta uang sejumlah Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) untuk keperluan biaya sewa hotel para pejabat PT. Imasco di tiga tempat yaitu Hotel di Jakarta lalu hotel di Bali lalu ke NTB. Uang tersebut yang Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) saksi korban berikan secara tunai di rumah saksi korban dengan disaksikan oleh sdr TAUFIK sedangkan yang Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) saksi korban transfer tiga kali ke rekening 1478320000 yaitu tanggal 01-07-2020, tanggal 02-07-2020 dan tanggal 03-07-2020 masing-masing Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah). Lalu tanggal 06-07-2020 saksi korban mentransfer uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) lalu tanggal 10-07-2020 saksi korban mentransfer uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) lalu tanggal 24-7-2020 sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) lalu tanggal 30-07-2020 sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) ke rekening 1478320000. Uang tersebut diminta dengan alasan untuk membeli truk yang akan digunakan untuk mengangkut barang-barang dari Semarang ke Jember yang mana truk tersebut akan diberikan kepada saksi korban.
- Tanggal 03-08-2020 saksi korban MOHAMMAD SHOLEH mentransfer uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) lalu tanggal 18-08-2020 sejumlah Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) ke rekening 1478320000. Uang tersebut diminta dengan alasan untuk biaya rapat pergantian Komisaris Utama PT. Imasco dari Jendral Purn. BADRODIN HAITI kepada saksi korban. Uang tersebut berasal dari uang tabungan saksi korban.
- Tanggal 08-10-2020 saksi korban MOHAMMAD SHOLEH mentransfer uang sejumlah Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta

Halaman 7 dari 50 Putusan Nomor: 495/Pid.B/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah), lalu tanggal 19-10-2020 sejumlah Rp. 10.000.000,-
(Sepuluh juta rupiah) lalu tanggal 20-10-2020 sejumlah Rp.
50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) ke rekening 1478320000.

Uang tersebut diminta oleh saksi FITHRONI RAMADHANI dengan alasan untuk membayar hutang Jendral Purn. BADRODIN HAITI kepada seorang perempuan yang bernama WIWIK.

- Tanggal 02-11-2020 saksi korban MOHAMMAD SHOLEH mentransfer uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah), lalu tanggal 04-11-2020 sejumlah Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah), lalu tanggal 09-11-2020 sejumlah Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah), lalu tanggal 09-11-2020 sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah), lalu tanggal 17-11-2020 sejumlah Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) lalu tanggal 18-11-2020 sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dan Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) lalu tanggal 30-11-2020 sejumlah Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) ke rekening 1478320000. Uang tersebut diminta berkali-kali dengan alasan untuk rapat pergantian direksi PT. Imasco dan untuk biaya operasional dan biaya transportasi.
- Tanggal 10-12-2020 saksi korban MOHAMMAD SHOLEH mentransfer uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah), lalu tanggal 11-12-2020 sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) lalu Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah), lalu tanggal 18-12-2020 sejumlah Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) lalu tanggal 21-12-2020 sejumlah Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah), lalu tanggal 30-12-2020 sejumlah Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah) ke rekening 1478320000. Uang tersebut diminta dengan alasan untuk rapat Komisaris PT. Imasco serta untuk biaya transportasi dan operasional pengurusan pergantian Komisaris Utama PT. Imasco.
- Bulan Januari 2021 saksi korban MOHAMMAD SHOLEH dimintai uang sejumlah Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah). Uang yang sejumlah Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) saksi korban berikan dirumah sasaksi korban dengan disaksikan oleh sdr TAUFIK sedangkan sisanya saksi korban transfer yaitu tanggal 18-01-2021 sejumlah Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) lalu tanggal 21-01-2021 sejumlah Rp. 100.000.000,- (Seratus juta

Halaman 8 dari 50 Putusan Nomor: 495/Pid.B/2021/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) ke rekening 1478320000. Uang tersebut diminta dengan alasan untuk biaya rapat Jendral Purn. BADRODIN HAITI di Singapura dengan para pejabat Bank Indonesia untuk membahas proyek-proyek besar.

- Pada hari lupa tanggal lupa bulan Pebruari 2021 saksi korban MOHAMMAD SHOLEH menyerahkan uang sejumlah Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) secara langsung kepada saksi FITRONI RAMADHANI di rumah saksi korban dengan disaksikan oleh sdr TAUFIK. Uang tersebut diminta dengan alasan untuk biaya rapat terakhir di Singapura untuk persetujuan proyek-proyek besar.
- Tanggal 01-03-2020 saksi korban MOHAMMAD SHOLEH mentransfer uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) ke rekening 1478320000 dengan alasan untuk biaya rapat dan biaya operasional.
- Tanggal 09-04-2021 saksi korban MOHAMMAD SHOLEH mentransfer uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) ke rekening 1478320000 dengan alasan untuk biaya operasional. Uang tersebut merupakan uang pribadi saksi korban. Sehingga total uang yang saksi korban MOHAMMAD SHOLEH berikan kepada saksi FITHRONI RAMADHANI seluruhnya berjumlah Rp. 3.978.500.000,- (tiga milyar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa AHMAD RIYADI SETYO AJI PRABOWO BIN RAHMAT HUDOYO bukan seorang BADRODIN HAITI yang merupakan mantan Kapolri bahkan terdakwa tidak pernah bertemu dengan BADRODIN HAITI, terdakwa hanya pernah melihat BADRODIN HAITI di TV dan tujuan terdakwa mengaku sebagai BADRODIN HAITI adalah untuk meyakinkan saksi korban MOHAMMAD SHOLEH bahwa proyek yang terdakwa janjikan adalah benar-benar nyata dan tidak bohong sehingga ketika terdakwa meminta uang untuk keperluan mengurus proyek saksi korban MOHAMMAD SHOLEH akan memberikan seperti yang terdakwa minta, namun semua yang terdakwa lakukan atas suruhan dan inisiatif dari saksi FITHRONI RAMADHANI ALIAS GUS DANI BIN H. ASHARI (yang penuntutannya dalam berkas perkara tersendiri).

Halaman 9 dari 50 Putusan Nomor: 495/Pid.B/2021/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa iming-iming jabatan sebagai Komisaris PT. Imasco – Puger dan janji untuk memasukkan putri dari saksi korban MOHAMMAD SHOLEH ke Akpol tidak terlaksana karena terdakwa AHMAD RIYADI SETYO AJI PRABOWO BIN RAHMAT HUDOYO bukan seorang BADRODIN HAITI dan yang terdakwa janjikan hanya janji palsu dan saksi FITHRONI RAMADHANI ALIAS GUS DANI BIN H. ASHARI (yang penuntutannya dalam berkas perkara tersendiri) adalah orang biasa yang tidak kenal dengan pejabat negara dan bukan anggota Wantannas.
- Bahwa terdakwa AHMAD RIYADI SETYO AJI PRABOWO BIN RAHMAT HUDOYO mendapatkan upah dari saksi FITHRONI RAMADHANI ALIAS GUS DANI BIN H. ASHARI (yang penuntutannya dalam berkas perkara tersendiri) karena mengaku sebagai BADRODIN HAITI sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) .
- Bahwa ternyata perbuatan terdakwa AHMAD RIYADI SETYO AJI PRABOWO BIN RAHMAT HUDOYO bersama-sama dengan saksi FITHRONI RAMADHANI ALIAS GUS DANI BIN H. ASHARI (yang penuntutannya dalam berkas perkara tersendiri) tersebut hanyalah akal-akalan saja dari terdakwa sehingga saksi korban percaya dengan ucapan dan perkataan yang disampaikan oleh terdakwa tersebut dan mau menyerahkan uang sesuai permintaan yang disampaikan oleh terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa AHMAD RIYADI SETYO AJI PRABOWO BIN RAHMAT HUDOYO bersama-sama dengan saksi FITHRONI RAMADHANI ALIAS GUS DANI BIN H. ASHARI (yang penuntutannya dalam berkas perkara tersendiri) mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 3.978.500.000,- (Tiga milyar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa AHMAD RIYADI SETYO AJI PRABOWO BIN RAHMAT HUDOYO bersama dengan saksi FITHRONI RAMADHANI ALIAS GUS DANI

Halaman 10 dari 50 Putusan Nomor: 495/Pid.B/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIN H. ASHARI (yang penuntutannya dalam berkas perkara tersendiri) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Mei 2020 sampai dengan bulan April 2021 atau pada waktu lain tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 bertempat di kantor Balai Desa Lojejer Dusun Krajan, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada pertengahan tahun 2019 saksi FITHRONI RAMADHANI ALIAS GUS DANI BIN H. ASHARI (yang penuntutannya dalam berkas perkara tersendiri) datang kerumah terdakwa AHMAD RIYADI SETYO AJI PRABOWO BIN RAHMAT HUDOYO seorang diri, waktu itu saksi FITHRONI RAMADHANI ALIAS GUS DANI BIN H. ASHARI (yang penuntutannya dalam berkas perkara tersendiri) mengatakan bahwa ada proyek besar yang mana saksi korban MOHAMMAD SHOLEH yang merupakan temannya akan dipromosikan menggantikan posisi BADRODIN HAITI (Mantan Kapolri) sebagai Komisaris di PT. Imasco Puger dan pada saat itu saksi FITHRONI RAMADHANI ALIAS GUS DANI BIN H. ASHARI (yang penuntutannya dalam berkas perkara tersendiri) menyuruh terdakwa AHMAD RIYADI SETYO AJI PRABOWO BIN RAHMAT HUDOYO untuk berperan sebagai BADRODIN HAITI dan rencananya terdakwa diajak untuk bertemu bertiga dengan saksi korban MOHAMMAD SHOLEH dan saksi FITHRONI RAMADHANI ALIAS GUS DANI BIN H. ASHARI (yang penuntutannya dalam berkas perkara tersendiri) di sebuah hotel di Probolinggo dan atas ajakan dan rencana saksi FITHRONI RAMADHANI ALIAS GUS DANI BIN H. ASHARI (yang penuntutannya dalam berkas perkara tersendiri) tersebut terdakwa AHMAD RIYADI SETYO AJI PRABOWO BIN RAHMAT HUDOYO mengiyakan dan menyanggupinya.

Halaman 11 dari 50 Putusan Nomor: 495/Pid.B/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar seminggu kemudian atau sekitar pertengahan tahun 2019, terdakwa AHMAD RIYADI SETYO AJI PRABOWO BIN RAHMAT HUDOYO dan saksi FITHRONI RAMADHANI ALIAS GUS DANI BIN H. ASHARI (yang penuntutannya dalam berkas perkara tersendiri) bertemu dengan saksi korban MOHAMMAD SHOLEH di hotel Bromo Probolinggo. Pada saat bertemu dengan saksi korban MOHAMMAD SHOLEH tersebut, terdakwa AHMAD RIYADI SETYO AJI PRABOWO BIN RAHMAT HUDOYO memperkenalkan diri terdakwa sebagai BADRODIN HAITI (mantan Kapolri), selanjutnya membahas tentang beberapa proyek yang diantaranya adalah proyek jalan tol Probolinggo-Lumajang, saat itu terdakwa AHMAD RIYADI SETYO AJI PRABOWO BIN RAHMAT HUDOYO mengatakan kepada saksi korban MOHAMMAD SHOLEH bahwa terdakwa selaku pemilik PT. Waskita yang bergerak dalam bidang kontraktor yang selanjutnya terdakwa mengatakan akan mensubkan proyek tersebut khususnya masalah pembebasan lahan kepada saksi korban MOHAMMAD SHOLEH, selain itu terdakwa juga mengiming-imingi saksi korban MOHAMMAD SHOLEH jabatan sebagai Komisaris di PT. Imasco Puger yang mana saat itu jabatan Komisaris PT. Imasco memang dijabat oleh BADRODIN HAITI asli, setelah selesai membahas masalah dua proyek tersebut lalu terdakwa pulang.
- Bahwa setelah kenal beberapa bulan saksi korban MOHAMMAD SHOLEH meminta tolong kepada terdakwa AHMAD RIYADI SETYO AJI PRABOWO BIN RAHMAT HUDOYO untuk memasukkan anaknya di Akpol lalu terdakwaupun menyanggupi untuk memasukkan anaknya ke Akpol karena saksi korban MOHAMMAD SHOLEH percaya bahwa terdakwa adalah benar-benar BADRODIN HAITI.
- Bahwa terdakwa AHMAD RIYADI SETYO AJI PRABOWO BIN RAHMAT HUDOYO dan saksi FITHRONI RAMADHANI ALIAS GUS DANI BIN H. ASHARI (yang penuntutannya dalam berkas perkara tersendiri) meminta uang kepada saksi korban MOHAMMAD SHOLEH untuk biaya pengurusan masuk Akpol dengan jumlah totalnya sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) dan terdakwa terima tunai sedangkan untuk biaya pengurusan menjadi Komisaris Utama PT. Imasco disamping terdakwa meminta secara tunai / langsung saksi korban MOHAMMAD SHOLEH , terdakwa juga meminta agar ditransfer ke rekening atas nama FITHRONI

Halaman 12 dari 50 Putusan Nomor: 495/Pid.B/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMADHANI, dengan berbagai alasan dengan rincian sebagai berikut :

- Tanggal 24-2-2020 saksi korban MOHAMMAD SHOLEH mentransfer uang sejumlah Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) ke rekening 1478320000, tanggal 28-2-2020 saksi korban MOHAMMAD SHOLEH mentransfer uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah), saksi FITHRONI RAMADHANI meminta uang kepada saksi korban dengan alasan untuk biaya operasional.
- Tanggal 04-03-2020 saksi korban MOHAMMAD SHOLEH mentransfer uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah), tanggal 06-03-2020 saksi korban mentransfer uang sejumlah Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah), tanggal 20-03-2020 saksi korban mentransfer uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah), tanggal 23-03-2020 saksi korban mentransfer uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah). Saksi FITHRONI RAMADHANI meminta uang kepada saksi korban dengan alasan untuk biaya operasional mengurus pendaftaran anak saksi korban.
- Pada hari dan tanggal lupa bulan April 2020 saksi FITHRONI RAMADHANI meminta uang kepada saksi korban sejumlah Rp. 450.000.000,- (Empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan alasan untuk membeli baju batik untuk digunakan pada saat pelantikan saksi korban sebagai Komisaris Utama PT. Imasco, uang tersebut saksi korban berikan dua kali, yang pertama di rumah saksi korban dengan disaksikan oleh saksi TAUFIK sejumlah Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) sedangkan yang Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) saksi korban berikan di Pizza Hut Jember dengan disaksikan oleh saudara IWAN dan saudara HADI PURNOMO. Lalu pada tanggal 13-04-2020 saksi FITHRONI RAMADHANI kembali meminta uang kepada saksi korban sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah) dengan alasan untuk biaya rapat pergantian Komisaris Utama PT. Imasco .
- Pada hari dan tanggal lupa bulan Mei 2020 saksi korban MOHAMMAD SHOLEH menyerahkan uang sejumlah Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) kepada saksi FITHRONI RAMADHANI di rumah saksi korban dengan disaksikan

Halaman 13 dari 50 Putusan Nomor: 495/Pid.B/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- oleh saudara TAUFIK dengan alasan untuk biaya masuk AKPOL. Lalu pada tanggal 04-05-2020 saksi korban mentransfer uang sejumlah Rp. 48.000.000,- (Empat puluh delapan juta rupiah) lalu tanggal 26-5-2020 saksi korban mentransfer uang sejumlah Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) ke rekening 1478320000 dengan alasan untuk biaya pembangunan toko milik istri kedua mantan Kapolri Jendral Purn. BADRODIN HAITI di Probolinggo.
- Pada tanggal 17-6-2020 saksi korban MOHAMMAD SHOLEH mentransfer uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) lalu tanggal 22-6-2020 saksi korban mentransfer uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) ke rekening 1478320000 dengan alasan untuk biaya operasional dan biaya rapat pergantian Komisariss utama PT. Imasco dan untuk kepentingan operasional. Lalu tanggal 25-6-2020 saksi korban mentransfer uang ke rekening milik saksi FITHRONI RAMADHANI No. Rek 1478320000 sejumlah Rp. 45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah) dengan alasan untuk pembelian souvenir Kapolda Jawa Barat.
 - Pada bulan Juli 2020 saksi FITHRONI RAMADHANI meminta uang sejumlah Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) untuk keperluan biaya sewa hotel para pejabat PT. Imasco di tiga tempat yaitu Hotel di Jakarta lalu hotel di Bali lalu ke NTB. Uang tersebut yang Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) saksi korban berikan secara tunai di rumah saksi korban dengan disaksikan oleh sdr TAUFIK sedangkan yang Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) saksi korban transfer tiga kali ke rekening 1478320000 yaitu tanggal 01-07-2020, tanggal 02-07-2020 dan tanggal 03-07-2020 masing-masing Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah). Lalu tanggal 06-07-2020 saksi korban mentransfer uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) lalu tanggal 10-07-2020 saksi korban mentransfer uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) lalu tanggal 24-7-2020 sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) lalu tanggal 30-07-2020 sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) ke rekening 1478320000. Uang tersebut diminta dengan alasan untuk membeli truk yang akan digunakan untuk mengangkut barang-barang dari Semarang ke Jember yang mana truk tersebut akan diberikan kepada saksi korban.

Halaman 14 dari 50 Putusan Nomor: 495/Pid.B/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 03-08-2020 saksi korban MOHAMMAD SHOLEH mentransfer uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) lalu tanggal 18-08-2020 sejumlah Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) ke rekening 1478320000. Uang tersebut diminta dengan alasan untuk biaya rapat pergantian Komisaris Utama PT. Imasco dari Jendral Purn. BADRODIN HAITI kepada saksi korban. Uang tersebut berasal dari uang tabungan saksi korban.
- Tanggal 08-10-2020 saksi korban MOHAMMAD SHOLEH mentransfer uang sejumlah Rp. 40.000.000,-(Empat puluh juta rupiah), lalu tanggal 19-10-2020 sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) lalu tanggal 20-10-2020 sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) ke rekening 1478320000. Uang tersebut diminta oleh saksi FITHRONI RAMADHANI dengan alasan untuk membayar hutang Jendral Purn. BADRODIN HAITI kepada seorang perempuan yang bernama WIWIK.
- Tanggal 02-11-2020 saksi korban MOHAMMAD SHOLEH mentransfer uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah), lalu tanggal 04-11-2020 sejumlah Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah), lalu tanggal 09-11-2020 sejumlah Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah), lalu tanggal 09-11-2020 sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah), lalu tanggal 17-11-2020 sejumlah Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) lalu tanggal 18-11-2020 sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dan Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) lalu tanggal 30-11-2020 sejumlah Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) ke rekening 1478320000. Uang tersebut diminta berkali-kali dengan alasan untuk rapat pergantian direksi PT. Imasco dan untuk biaya operasional dan biaya transportasi.
- Tanggal 10-12-2020 saksi korban MOHAMMAD SHOLEH mentransfer uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah), lalu tanggal 11-12-2020 sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) lalu Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah), lalu tanggal 18-12-2020 sejumlah Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) lalu tanggal 21-12-2020 sejumlah Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah), lalu tanggal 30-12-2020 sejumlah Rp. 8.000.000,-(Delapan juta rupiah) ke rekening 1478320000. Uang tersebut diminta dengan alasan untuk rapat

Halaman 15 dari 50 Putusan Nomor: 495/Pid.B/2021/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisaris PT. Imasco serta untuk biaya transportasi dan operasional pengurusan pergantian Komisaris Utama PT. Imasco.

- Bulan Januari 2021 saksi korban MOHAMMAD SHOLEH dimintai uang sejumlah Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah). Uang yang sejumlah Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) saksi korban berikan dirumah sasaksi korban dengan disaksikan oleh sdr TAUFIK sedangkan sisanya saksi korban transfer yaitu tanggal 18-01-2021 sejumlah Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) lalu tanggal 21-01-2021 sejumlah Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) ke rekening 1478320000. Uang tersebut diminta dengan alasan untuk biaya rapat Jendral Purn. BADRODIN HAITI di Singapura dengan para pejabat Bank Indonesia untuk membahas proyek-proyek besar.
- Pada hari lupa tanggal lupa bulan Pebruari 2021 saksi korban MOHAMMAD SHOLEH menyerahkan uang sejumlah Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) secara langsung kepada saksi FITRONI RAMADHANI dirumah saksi korban dengan disaksikan oleh sdr TAUFIK. Uang tersebut diminta dengan alasan untuk biaya rapat terakhir di Singapura untuk persetujuan proyek-proyek besar.
- Tanggal 01-03-2020 saksi korban MOHAMMAD SHOLEH mentransfer uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) ke rekening 1478320000 dengan alasan untuk biaya rapat dan biaya operasional.
- Tanggal 09-04-2021 saksi korban MOHAMMAD SHOLEH mentransfer uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) ke rekening 1478320000 dengan alasan untuk biaya operasional. Uang tersebut merupakan uang pribadi saksi korban. Sehingga total uang yang saksi korban MOHAMMAD SHOLEH berikan kepada saksi FITHRONI RAMADHANI seluruhnya berjumlah Rp. 3.978.500.000,- (tiga milyar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa AHMAD RIYADI SETYO AJI PRABOWO BIN RAHMAT HUDOYO bukan seorang BADRODIN HAITI yang merupakan mantan Kapolri bahkan terdakwa tidak pernah bertemu dengan BADRODIN HAITI, terdakwa hanya pernah melihat BADRODIN HAITI di TV dan tujuan terdakwa mengaku sebagai

Halaman 16 dari 50 Putusan Nomor: 495/Pid.B/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BADRODIN HAITI adalah untuk meyakinkan saksi korban MOHAMMAD SHOLEH bahwa proyek yang terdakwa janjikan adalah benar-benar nyata dan tidak bohong sehingga ketika terdakwa meminta uang untuk keperluan mengurus proyek saksi korban MOHAMMAD SHOLEH akan memberikan seperti yang terdakwa minta, namun semua yang terdakwa lakukan atas suruhan dan inisiatif dari saksi FITHRONI RAMADHANI ALIAS GUS DANI BIN H. ASHARI (yang penuntutannya dalam berkas perkara tersendiri).

- Bahwa iming-iming jabatan sebagai Komisaris PT. Imasco – Puger dan janji untuk memasukkan putri dari saksi korban MOHAMMAD SHOLEH ke Akpol tidak terlaksana karena terdakwa AHMAD RIYADI SETYO AJI PRABOWO BIN RAHMAT HUDOYO bukan seorang BADRODIN HAITI dan yang terdakwa janjikan hanya janji palsu dan saksi FITHRONI RAMADHANI ALIAS GUS DANI BIN H. ASHARI (yang penuntutannya dalam berkas perkara tersendiri) adalah orang biasa yang tidak kenal dengan pejabat negara dan bukan anggota Wantannas.
- Bahwa terdakwa AHMAD RIYADI SETYO AJI PRABOWO BIN RAHMAT HUDOYO mendapatkan upah dari saksi FITHRONI RAMADHANI ALIAS GUS DANI BIN H. ASHARI (yang penuntutannya dalam berkas perkara tersendiri) karena mengaku sebagai BADRODIN HAITI sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) .
- Bahwa ternyata perbuatan terdakwa AHMAD RIYADI SETYO AJI PRABOWO BIN RAHMAT HUDOYO bersama-sama dengan saksi FITHRONI RAMADHANI ALIAS GUS DANI BIN H. ASHARI (yang penuntutannya dalam berkas perkara tersendiri) tersebut hanyalah akal-akalan saja dari terdakwa sehingga saksi korban percaya dengan ucapan dan perkataan yang disampaikan oleh terdakwa tersebut dan mau menyerahkan uang sesuai permintaan yang disampaikan oleh terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa AHMAD RIYADI SETYO AJI PRABOWO BIN RAHMAT HUDOYO bersama-sama dengan saksi FITHRONI RAMADHANI ALIAS GUS DANI BIN H. ASHARI (yang penuntutannya dalam berkas perkara tersendiri) mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.



3.978.500.000,- (Tiga milyar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 Ayat (1) KUHP .

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi ke persidangan sebagai berikut:

1. Saksi Mohamad Sholeh, S.H.M.H., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara penipuan yang kejadiannya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Mei 2020 sampai dengan bulan April 2021 bertempat di kantor Balai Desa Lojejer Dusun Krajan, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember;
- Bahwa awalnya FITHRONI RAMADHANI mengaku sebagai "orang penting" dan masih famili dari mantan Kapolri Jendral Purn. BADRODIN HAITI lalu FITHRONI RAMADHANI mengenalkan dan mempertemukan saksi dengan seseorang yang mengaku sebagai Jendral Purn. BADRODIN HAITI lalu keduanya bersekongkol menjanjikan kepada saksi jabatan Komisaris Utama (Komut) di PT. Imasco-Puger dan menjanjikan anak saksi masuk Taruni Akpol, selanjutnya FITHRONI RAMADHANI dan orang yang mengaku sebagai mantan Kapolri Jendral Purn. BADRODIN HAITI tersebut meminta uang kepada saksi hingga berjumlah sekitar Rp. 3.978.500.000,- (tiga milyar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang saksi berikan bertahap mulai Mei 2020 hingga bulan April 2021 dengan alasan untuk biaya administrasi, biaya rapat pergantian Komut, biaya transportasi, biaya operasional, pembelian baju batik untuk upacara pelantikan saksi sebagai Komut, biaya masuk Akpol untuk anak saksi, biaya untuk memperbaiki rumah istri muda mantan Kapolri Jendral Purn. BADRODIN HAITI dan lain-lain, namun setelah uang yang diminta tersebut saksi berikan kepada FITHRONI RAMADHANI ternyata sampai dengan sekarang saksi tidak bisa menjadi Komisaris Utama PT. Imasco dan anak saksi juga tidak bisa masuk ke Taruni Akpol seperti yang dijanjikan karena ternyata orang yang mengaku sebagai mantan Kapolri Jendral Purn. BADRODIN HAITI tersebut ternyata

Halaman 18 dari 50 Putusan Nomor: 495/Pid.B/2021/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan mantan Kapolri Jendral Purn. BADRODIN HAITI melainkan adalah AHMAD RIYADI yang merupakan orang biasa / bukan mantan Kapolri sedangkan sdr FITHRONI RAMADHANI juga orang biasa dan bukan famili dari mantan Kapolri Jendral Purn. BADRODIN HAITI yang sebenarnya.

- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal lupa bulan Mei 2020 sekira pukul 02.30 Wib sdr FITHRONI RAMADHANI datang ke kantor Kepala Desa Lojejer mengendarai mobil Avanza dan bertemu dengan saksi, lalu saksi menyerahkan uang sejumlah Rp. 200.000.000,- yang menurutnya digunakan untuk kepentingan rapat membahas pergantian Komut PT. Imasco, setelah itu hampir setiap beberapa minggu sekali sdr FITHRONI RAMADHANI menelpon saksi dan meminta uang dengan berbagai alasan seperti untuk biaya rapat pergantian Komut PT. Imasco, pembelian baju batik untuk acara pelantikan saksi sebagai Komut PT. Imasco, biaya perjalanan orang yang mengaku sebagai mantan Kapolri Jendral Purn. BADRODIN HAITI ke luar negeri, biaya operasional, biaya untuk memperbaiki istri muda mantan kapolri Jendral BADRODIN HAITI dan lain-lain hingga berjumlah Rp. 3.978.500.000,- (tiga milyar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), yang di serahkan secara langsung sejumlah Rp. 2.550.000.000,- (dua milyar lima ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan yang melalui transfer ke rekening saudara FITHRONI RAMADHANI berjumlah Rp. 1.428.500.000,- (satu milyar empat ratus dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa FITHRONI RAMADHANI menjanjikan kepada saksi bisa meluluskan anak saksi melalui pendaftaran AKPOL dan dapat menjadikan saksi sebagai komisariss utama di PT. Imasco melalui mantan Kapolri yaitu JENDERAL BADRODIN HAITI, dan yang membuat saksi makin percaya, saudara FITHRONI RAMADHANI mempertemukan saksi dengan orang yang mengakui sebagai mantan Kapolri yaitu JENDERAL BADRODIN HAITI di hotel Bromo Probolinggo dan mengaku masih keponakannya pak jenderal;
- Bahwa karena kekawatiran saksi, FITHRONI RAMADHANI sudah banyak meminta uang kepada saksi selanjutnya saksi memberanikan diri menanyakan langsung kepada famili mantan Kapolri JENDRAL BADRODIN HAITI yaitu saudara LUKMAN yang beralamat di Ds. Paleran, Kec. Umbulsari, Kab. Jember, setelah bertemu saudara LUKMAN menerangkan bahwa tidak memiliki keponakan yang bernama

Halaman 19 dari 50 Putusan Nomor: 495/Pid.B/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FITHRONI RAMADHANI, sejak saat itu saksi curiga kepada saudara FITHRONI RAMADHANI telah melakukan penipuan kepada saksi, karena pendidikan Akpol sudah dimulai sedangkan anak saksi tidak ikut terpilih.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh saudara FITHRONI RAMADHANI dan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar berjumlah Rp. 3.978.500.000,- (tiga milyar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Wintono, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara penipuan yang kejadiannya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Mei 2020 sampai dengan bulan April 2021 bertempat di kantor Balai Desa Lojejer Dusun Krajan, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember;
- Bahwa pada awalnya saudara M. SHOLEH mengutarakan keinginannya untuk menjadi Komisaris Utama di PT. Imasco dan menjadikan anaknya Lulus Akpol kepada saksi, selanjutnya saksi mengenalkan saudara M. SHOLEH dengan saudara FITHRONI RAMADHANI, setelah bertemu kemudian saudara M. SHOLEH mengutarakan keinginannya menjadi komisaris utama di PT. Imasco dan mendaftarkan anaknya lulus akpol kepada saudara FITHRONI RAMADHANI, selanjutnya saudara FITHRONI RAMADHANI mengatakan kenal dengan mantan Kapolri yaitu JENDERAL BADRODIN HAITI dan masih keponakan, selanjutnya saudara FITHRONI RAMADHANI mempertemukan saudara M. SHOLEH dengan mantan Kapolri yaitu JENDERAL BADRODIN HAITI di Hotel Bromo Probolinggo, karena sudah percaya kemudian setiap saudara FITHRONI RAMADHANI meminta uang kepada saudara M. SHOLEH selalu dituruti dengan berbagai alasan, untuk kepentingan anaknya daftar Akpol dan biaya pelantikan saudara M. SHOLEH menjadi Komisaris Utama di PT. Imasco, sehingga saudara M. SHOLEH menyerahkan uang kepada saudara FITHRONI RAMADHANI sekitar Rp. 3.978.500.000,- (tiga milyar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), yang di serahkan secara langsung sejumlah Rp. 2.550.000.000,- (dua milyar lima ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan yang melalui transfer ke rekening saudara FITHRONI

Halaman 20 dari 50 Putusan Nomor: 495/Pid.B/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- RAMADHANI berjumlah Rp. 1.428.500.000,- (satu milyar empat ratus dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saudara FITHRONI RAMADHANI meminta uang kepada saudara M. SHOLEH dengan cara ada yang langsung diberikan secara tunai ada pula yang melalui transfer di rekening bank BCA nomor rekening : 1478320000, atas nama FITRONI RAMADHANI;
 - Bahwa saudara FITHRONI RAMADHANI menjanjikan kepada saudara M. SHOLEH bisa meluluskan anaknya melalui pendaftaran AKPOL dan dapat menjadikan saudara M. SHOLEH sebagai komisaris utama di PT. Imasco melalui mantan Kapolri yaitu JENDERAL BADRODIN HAITI, dan yang membuat saudara M. SHOLEH makin percaya, saudara FITHRONI RAMADHANI mempertemukan saudara M. SHOLEH dengan orang yang mengakui sebagai mantan Kapolri yaitu JENDERAL BADRODIN HAITI di hotel Bromo Probolinggo dan mengaku masih keponakannya pak jenderal;
 - Bahwa karena merasa khawatir, saudara FITHRONI RAMADHANI sudah banyak meminta uang kepada saudara M. SHOLEH selanjutnya saudara M. SHOLEH beranikan diri menanyakan langsung kepada saudara mantan Kapolri JENDRAL BADRODIN HAITI yaitu saudara LUKMAN yang beralamat di Ds. Paleran, Kec. Umbulsari, Kab. Jember, setelah bertemu saudara LUKMAN menerangkan bahwa tidak memiliki keponakan yang bernama FITHRONI RAMADHANI, sejak saat itu saudara M. SHOLEH curiga kepada saudara FITHRONI RAMADHANI telah melakukan penipuan kepada saudara M. SHOLEH, karena pendidikan Akpol sudah dimulai sedangkan anak saudara M. SHOLEH tidak ikut terpilih;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti apakah saudara FITHRONI RAMADHANI famili mantan Kapolri, tetapi saudara FITHRONI RAMADHANI mengatakan bahwa FITHRONI RAMADHANI adalah keponakan dari mantan Kapolri JENDERAL BADRODIN HAITI, sehingga hal tersebut yang saksi sampaikan kepada saudara M. SHOLEH;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 3.978.500.000,- (tiga milyar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Taufik, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 21 dari 50 Putusan Nomor: 495/Pid.B/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara penipuan yang kejadiannya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Mei 2020 sampai dengan bulan April 2021 bertempat di kantor Balai Desa Lojejer Dusun Krajan, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember;
- Bahwa pada awalnya saudara M. SHOLEH mengutarakan keinginannya untuk menjadi Komisariss Utama di PT. Imasco dan menjadikan anaknya Lulus Akpol kepada saksi, selanjutnya saksi mengenalkan saudara M. SHOLEH dengan saudara FITHRONI RAMADHANI, setelah bertemu kemudian saudara M. SHOLEH mengutarakan keinginannya menjadi komisariss utama di PT. Imasco dan mendaftarkan anaknya lulus akpol kepada saudara FITHRONI RAMADHANI, selanjutnya saudara FITHRONI RAMADHANI mengatakan kenal dengan mantan Kapolri yaitu JENDERAL BADRODIN HAITI dan masih keponakan, selanjutnya saudara FITHRONI RAMADHANI mempertemukan saudara M. SHOLEH dengan mantan Kapolri yaitu JENDERAL BADRODIN HAITI di Hotel Bromo Probolinggo, karena sudah percaya kemudian setiap saudara FITHRONI RAMADHANI meminta uang kepada saudara M. SHOLEH selalu dituruti dengan berbagai alasan, untuk kepentingan anaknya daftar Akpol dan biaya pelantikan saudara M. SHOLEH menjadi Komisariss Utama di PT. Imasco, sehingga saudara M. SHOLEH menyerahkan uang kepada saudara FITHRONI RAMADHANI sekitar Rp. 3.978.500.000,- (tiga milyar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), yang di serahkan secara langsung sejumlah Rp. 2.550.000.000,- (dua milyar lima ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan yang melalui transfer ke rekening saudara FITHRONI RAMADHANI berjumlah Rp. 1.428.500.000,- (satu milyar empat ratus dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saudara FITHRONI RAMADHANI meminta uang kepada saudara M. SHOLEH dengan cara ada yang langsung diberikan secara tunai ada pula yang melalui transfer di rekening bank BCA nomor rekening : 1478320000, atas nama FITRONI RAMADHANI;
- Bahwa saudara FITHRONI RAMADHANI menjanjikan kepada saudara M. SHOLEH bisa meluluskan anaknya melalui pendaftaran AKPOL dan dapat menjadikan saudara M. SHOLEH sebagai komisariss utama di PT. Imasco melalui mantan Kapolri yaitu JENDERAL BADRODIN HAITI, dan yang membuat saudara M. SHOLEH makin percaya, saudara FITHRONI RAMADHANI mempertemukan saudara M. SHOLEH

Halaman 22 dari 50 Putusan Nomor: 495/Pid.B/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan orang yang mengakui sebagai mantan Kapolri yaitu JENDERAL BADRODIN HAITI di hotel Bromo Probolinggo dan mengaku masih keponakannya pak jenderal;

- Bahwa karena merasa khawatir, saudara FITHRONI RAMADHANI sudah banyak meminta uang kepada saudara M. SHOLEH selanjutnya saudara M. SHOLEH beranikan diri menanyakan langsung kepada saudara mantan Kapolri JENDRAL BADRODIN HAITI yaitu saudara LUKMAN yang beralamat di Ds. Paleran, Kec. Umbulsari, Kab. Jember, setelah bertemu saudara LUKMAN menerangkan bahwa tidak memiliki keponakan yang bernama FITHRONI RAMADHANI, sejak saat itu saudara M. SHOLEH curiga kepada saudara FITHRONI RAMADHANI telah melakukan penipuan kepada saudara M. SHOLEH, karena pendidikan Akpol sudah dimulai sedangkan anak saudara M. SHOLEH tidak ikut terpilih;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti apakah saudara FITHRONI RAMADHANI famili mantan Kapolri, tetapi saudara FITHRONI RAMADHANI mengatakan bahwa FITHRONI RAMADHANI adalah keponakan dari mantan Kapolri JENDERAL BADRODIN HAITI, sehingga hal tersebut yang saksi sampaikan kepada saudara M. SHOLEH;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 3.978.500.000,- (tiga milyar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Badrus Syamsi, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara penipuan yang kejadiannya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Mei 2020 sampai dengan bulan April 2021 bertempat di kantor Balai Desa Lojejer Dusun Krajan, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana penipuan uang terhadap saudara M. SHOLEH dengan cara saudara FITHRONI RAMADHANI meminta sejumlah uang dengan cara saudara M. SHOLEH untuk mengirim/mentransfer uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan pada saat itu saudara M. SHOLEH menyuruh saksi untuk mentransfer uang tersebut melalui Bank BCA cabang Ambulu ke rekening saudara FITHRONI RAMADHANI;
- Bahwa uang yang ditransfer oleh saksi ke rekening saudara FITHRONI

Halaman 23 dari 50 Putusan Nomor: 495/Pid.B/2021/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMADHANI sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atas suruhan saudara M. SHOLEH untuk kepentingan membeli mobil, namun sampai dengan sekarang mobil yang dijanjikan oleh saudara FITHRONI RAMADHANI tidak ada;

- Bahwa Terdakwa meminta uang kepada saudara M. SHOLEH dengan cara menghubungi via telepon dan kemudian saudara M. SHOLEH menyuruh saksi mentransfer uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke rekening FITHRONI RAMADHANI melalui Bank BCA dengan nomor rekening : 1478320000, atas nama FITHRONI RAMADHANI;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi Fithroni Ramadhani alias Gus Dani bin H. Ashari, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara penipuan yang kejadiannya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Mei 2020 sampai dengan bulan April 2021 bertempat di kantor Balai Desa Lojejer Dusun Krajan, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember;
- Bahwa sekitar pertengahan tahun 2019 saksi datang kerumah Tedakwa seorang diri, waktu itu sdr saksi mengatakan bahwa ada proyek besar yang mana sdr M. SHOLEH yang merupakan temannya akan dipromosikan menggantikan posisi sdr BADRODIN HAITI (Mantan Kapolri) sebagai Komisaris di PT. Imasco Puger. Saat itu sdr FITHRONI RAMADHANI menyuruh Terdakwa untuk berperan sebagai BADRODIN HAITI dan rencananya saksi diajak untuk bertemu bertiga dengan M. SHOLEH dan FITHRONI RAMADHANI di sebuah hotel di Probolinggo. Atas ajakan dan rencana FITHRONI RAMADHANI tersebut Terdakwa mengiyakan dan menyanggupi, sekitar seminggu kemudian atau sekitar pertengahan tahun 2019 saksi dan sdr FITHRONI RAMADHANI bertemu dengan sdr M. SHOLEH di hotel Bromo Probolinggo. Pada saat bertemu dengan sdr M. SHOLEH, saksi memperkenalkan diri saksi sebagai BADRODIN HAITI (mantan Kapolri), selanjutnya kami bertiga membahas tentang beberapa proyek yang diantaranya adalah proyek jalan tol Probolinggo-Lumajang, saat itu saksi mengatakan kepada sdr M. SHOLEH bahwa saksi selaku pemilik PT. Waskita yang bergerak dalam bidang kontraktor yang selanjutnya saksi mengatakan akan men sub kan proyek tersebut khususnya masalah pembebasan lahan kepada M. SHOLEH. Selain itu saksi juga mengiming-imingi sdr M.

Halaman 24 dari 50 Putusan Nomor: 495/Pid.B/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHOLEH jabatan sebagai Komisaris di PT. Imasco Puger yang mana saat itu jabatan Komisaris PT. Imasco memang dijabat oleh BADRODIN HAITI, setelah selesai membahas masalah dua proyek itu kami bertiga pulang.

- Bahwa benar Terdakwa bukan seorang BADRODIN HAITI yang merupakan mantan Kapolri bahkan saksi tidak pernah bertemu dengan sdr BADRODIN HAITI, saksi hanya pernah melihat sdr BADRODIN HAITI di TV, tujuan saksi mengaku sebagai BADRODIN HAITI adalah untuk meyakinkan korban (M. SHOLEH) bahwa proyek yang saksi janjikan adalah benar-benar nyata dan tidak bohong sehingga ketika saksi meminta uang untuk keperluan mengurus proyek korban akan memberikan seperti yang saksi minta, namun semua yang saksi lakukan atas suruhan dan inisiatif dari sdr FITHRONI RAMADHANI.
- Bahwa Terdakwa memerankan diri sebagai BADRODIN HAITI dengan cara mengamati dan mempelajari cara berpenampilan dan cara berbicara BADRODIN HAITI. saksi mengenakan pakaian kaos lengan panjang berkerah warna putih bergaris-garis, sepotong celana panjang dan sepatu sandal yang diberikan oleh sdr FITHRONI RAMADHANI, kaos saksi pakai dengan dengan cara saksi masukkan kemudian saksi juga mengenakan sebuah kaca mata putih agar terlihat lebih berwibawa seperti BADRODIN HAITI. Gaya bicara saksi juga saksi buat seperti layaknya seorang pejabat negara dengan gaya bicara yang lebih tenang dan type suara yang lebih berwibawa. Adapun sarana komunikasi yang saksi gunakan untuk menghubungi sdr M. SHOLEH adalah sebuah HP merk Oppo type A9 2020 warna biru.
- Bahwa ketika bertemu dengan M. SHOLEH saksi menjanjikan beberapa proyek atau jabatan yaitu M. SHOLEH akan saksi promosikan menggantikan jabatan saksi (yang mengaku sebagai BADRODIN HAITI) sebagai Komisaris Utama di PT. Imasco – Puger, selain itu sdr m. SHOLEH juga saksi beri Sub Proyek pembebasan lahan proyek jalan tol Probolinggo-Lumajang. Selain itu setelah kenal beberapa bulan sdr SHOLEH meminta tolong kepada untuk memasukkan anaknya di Akpol lalu saksi menyanggupi untuk memasukkan anaknya ke Akpol, bahwa atas proyek-proyek yang saksi janjikan tersebut sdr M. SHOLEH percaya karena M. SHOLEH percaya bahwa saksi adalah benar-benar BADRODIN HAITI;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi beberapa kali meminta uang kepada sdr M. SHOLEH dengan berbagai alasan, diantaranya yang

Halaman 25 dari 50 Putusan Nomor: 495/Pid.B/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi ingat adalah :

1. Pada hari, tanggal dan bulan lupa ketika sdr FITHRONI RAMADHANI datang kerumah saksi lalu saksi disuruh oleh FITHRONI untuk menelpon sdr. M. SHOLEH dan disuruh meminta uang untuk kepentingan biaya administrasi pergantian Komisaris Utama PT. Imasco-Puger, lalu saksi menelpon sdr M. SHOLEH lalu mengatakan bahwa untuk mengurus proses pergantian Komisaris di PT. Imasco dibutuhkan biaya administrasi seingat saksi kurang lebih sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta) saat itu sdr M. SHOLEH menyanggupi. Selanjutnya saksi mengatakan kepada sdr M. SHOLEH bahwa yang akan mengambil uang tersebut adalah sdr FITHRONI RAMADHANI als GUS DANI yang saksi akui sebagai adik saksi lalu telpon saksi tutup. Beberapa hari kemudian sdr FITHRONI RAMADHANI mengambil uang tersebut langsung kepada sdr. M. SHOLEH namun saksi tidak ikut dan tidak tahu kapan tepatnya uang tersebut diambil oleh sdr FITHRONI RAMADHANI.
2. saksi meminta uang dengan alasan untuk membeli baju batik untuk digunakan pada saat pelantikan PT. Imasco Puger sejumlah kurang lebih Rp. 270.000.000,- dan sdr M. SHOLEH menyanggupi lalu saksi mengatakan bahwa yang mengambil uang tersebut adalah sdr FITHRONI RAMADHANI yang saksi akui sebagai adik saksi, lalu beberapa hari kemudian sdr FITHRONI RAMADHANI mengambil uang tersebut secara langsung.
3. saksi meminta uang beberapa kali namun saksi lupa jumlah tepatnya berkisar antara Rp. 20.000.000 s/d Rp 50.000.000,- dengan berbagai alasan, misalnya untuk biaya operasional dan lain-lain, uang-uang tersebut saksi suruh untuk mentransfer ke rekening BCA milik sdr FITHRONI RAMADHANI namun saksi tidak tahu nomor rekeningnya.
4. saksi meminta uang untuk keperluan biaya masuk Akpol putrinya sdr M. SHOLEH namun saksi tidak tahu jumlah tepatnya karena waktu telpon kepada M. SHOLEH saksi mengatakan bahwa untuk masalah biaya saksi pasrahkan kepada adik saksi (FITHRONI RAMADHANI) karena yang bekerja dilapangan

Halaman 26 dari 50 Putusan Nomor: 495/Pid.B/2021/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah FITHRONI RAMADHANI. namun menurut keterangan sdr FITHRONI RAMADHANI kepada saksi uang yang diterima dari M. SHOLEH untuk keperluan biaya masuk Akpol totalnya Rp. 600.000.000,- uang tersebut ada yang diterima secara langsung dan ada juga yang ditransfer ke rekening BCA milik sdr FITHRONI RAMADHANI.

5. Selain itu saksi sudah lupa kapan dan dimana saksi meminta uang kepada sdr M. SHOLEH karena puluhan kali saksi meminta uang dengan berbagai alasan.

- Bahwa iming-iming jabatan Komisaris PT. Imasco – Puger dan janji untuk memasukkan putri dari M. SHOLEH ke Akpol tidak terlaksana karena saksi bukan seorang BADRODIN HAITI dan yang saksi janjikan hanya janji palsu.
- Bahwa Pada awalnya sdr FITHRONI RAMADHANI mengatakan bahwa wajah Terdakwa mirip BADRODIN HAITI, lalu FITHRONI RAMADHANI mengatakan ada proyek besar yang diantaranya adalah akan mempromosikan sdr M. SHOLEH yang diakui sebagai teman SMP nya sebagai Komisaris PT. Imasco – Puger lalu saksi disuruh untuk berpura-pura menjadi BADRODIN HAITI yang saat itu memang menjabat sebagai Komisaris PT. Imasco. Awalnya saksi menolak namun sdr FITHRONI RAMADHANI meyakinkan saksi bahwa sudah ijin kepada BADRODIN HAITI yang asli, oleh karenanya saksi percaya karena memang yang saksi tahu sdr FITHRONI RAMADHANI seorang anggota Wantannas dan kenal dengan banyak pejabat negara. Awalnya saksi meyakini bahwa semua yang dijanjikan oleh FITHRONI RAMADHANI akan terlaksana namun ternyata sdr FITHRONI RAMADHANI adalah orang biasa yang tidak kenal dengan pejabat negara dan bukan anggota Wantannas.
- Bahwa saksi mendapatkan upah dari sdr FITHRONI RAMADHANI karena mengaku sebagai BADRODIN HAITI. Setiap kali sdr FITHRONI RAMADHANI mendapatkan uang dari M. SHOLEH saksi selalu diberi komisi, mulai dari Rp. 500.000,- s/d 13.000.000,- yang jika ditotal jumlahnya RP. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang paling besar adalah pemberian ketika saudara saksi mengalami kecelakaan di Bali, uang tersebut diberikan secara langsung ketika sdr FITHRONI RAMADHANI datang kerumah saksi.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 27 dari 50 Putusan Nomor: 495/Pid.B/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara penipuan yang didakwakan kepadanya yang kejadiannya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Mei 2020 sampai dengan bulan April 2021 bertempat di kantor Balai Desa Lojejer Dusun Krajan, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember;
- Bahwa orang yang melakukan penipuan adalah terdakwa dan teman terdakwa yang bernama FITHRONI RAMADHANI, umur 40 tahun, pekerjaan swasta, alamat Dusun Teko'an Desa Tanggul kulon Kecamatan Tanggul Kab. Jember bersama dengan terdakwa yang disuruh untuk mengaku sebagai BADRODIN HAITI (mantan Kapolri) dengan tujuan untuk meyakinkan korban, sedangkan yang menjadi korban dalam peristiwa ini adalah M. SHOLEH, umur 47 tahun, pekerjaan Kepala Desa Lojejer, alamat Desa Lojejer Kecamatan Wuluhan Kab. Jember.
- Bahwa sekira pertengahan tahun 2019 sdr FITHRONI RAMADHANI datang kerumah terdakwa seorang diri, waktu itu sdr FITHRONI RAMADHANI mengatakan bahwa ada proyek besar yang mana sdr M. SHOLEH yang merupakan temannya akan dipromosikan menggantikan posisi sdr BADRODIN HAITI (Matan Kapolri) sebagai Komisaris di PT. Imasco Puger. Saat itu sdr FITHRONI RAMADHANI menyuruh terdakwa untuk berperan sebagai BADRODIN HAITI dan rencananya terdakwa diajak untuk bertemu bertiga dengan M. SHOLEH dan FITHRONI RAMADHANI di sebuah hotel di Probolinggo. Atas ajakan dan rencana FITHRONI RAMADHANI tersebut terdakwa mengiyakan dan menyanggupi, sekitar seminggu kemudian atau sekitar pertengahan tahun 2019 terdakwa dan sdr FITHRONI RAMADHANI bertemu dengan sdr M. SHOLEH di hotel Bromo Probolinggo. Pada saat bertemu dengan sdr M. SHOLEH, terdakwa memperkenalkan diri terdakwa sebagai BADRODIN HAITI (mantan Kapolri), selanjutnya kami bertiga membahas tentang beberapa proyek yang diantaranya adalah proyek jalan tol Probolinggo-Lumajang, saat itu terdakwa mengatakan kepada sdr M. SHOLEH bahwa terdakwa selaku pemilik PT. Waskita yang bergerak dalam bidang kontraktor yang selanjutnya terdakwa mengatakan akan men sub kan proyek tersebut khususnya masalah pembebasan lahan kepada M. SHOLEH. Selain itu terdakwa juga mengiming-imingi sdr M. SHOLEH jabatan sebagai

Halaman 28 dari 50 Putusan Nomor: 495/Pid.B/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisaris di PT. Imasco Puger yang mana saat itu jabatan Komisaris PT. Imasco memang dijabat oleh BADRODIN HAITI, setelah selesai membahas masalah dua proyek itu kami bertiga pulang;

- Bahwa terdakwa bukan seorang BADRODIN HAITI yang merupakan mantan Kapolri bahkan terdakwa tidak pernah bertemu dengan sdr BADRODIN HAITI, terdakwa hanya pernah melihat sdr BADRODIN HAITI di TV, tujuan terdakwa mengaku sebagai BADRODIN HAITI adalah untuk meyakinkan korban (M. SHOLEH) bahwa proyek yang terdakwa janjikan adalah benar-benar nyata dan tidak bohong sehingga ketika terdakwa meminta uang untuk keperluan mengurus proyek korban akan memberikan seperti yang terdakwa minta, namun semua yang terdakwa lakukan atas suruhan dan inisiatif dari sdr FITHRONI RAMADHANI.
- Bahwa terdakwa memerankan diri sebagai BADRODIN HAITI dengan cara mengamati dan mempelajari cara berpenampilan dan cara berbicara BADRODIN HAITI. terdakwa mengenakan pakaian kaos lengan panjang berkerah warna putih bergaris-garis, sepotong celana panjang dan sepatu sandal yang diberikan oleh sdr FITHRONI RAMADHANI, kaos terdakwa pakai dengan dengan cara terdakwa masukkan kemudian terdakwa juga mengenakan sebuah kaca mata putih agar terlihat lebih berwibawa seperti BADRODIN HAITI. Gaya bicara terdakwa juga terdakwa buat seperti layaknya seorang pejabat negara dengan gaya bicara yang lebih tenang dan type suara yang lebih berwibawa. Adapun sarana komunikasi yang terdakwa gunakan untuk menghubungi sdr M. SHOLEH adalah sebuah HP merk Oppo type A9 2020 warna biru.
- Bahwa ketika bertemu dengan M. SHOLEH terdakwa menjanjikan beberapa proyek atau jabatan yaitu M. SHOLEH akan terdakwa promosikan menggantikan jabatan terdakwa (yang mengaku sebagai BADRODIN HAITI) sebagai Komisaris Utama di PT. Imasco – Puger, selain itu sdr m. SHOLEH juga terdakwa beri Sub Proyek pembebasan lahan proyek jalan tol Probolinggo-Lumajang. Selain itu setelah kenal beberapa bulan sdr SHOLEH meminta tolong kepada terdakwa untuk memasukkan anaknya di Akpol lalu terdakwa menyanggupi untuk memasukkan anaknya ke Akpol, bahwa atas proyek-proyek yang terdakwa janjikan tersebut sdr M. SHOLEH percaya karena M. SHOLEH percaya bahwa terdakwa adalah benar-benar BADRODIN HAITI.
- Bahwa terdakwa beberapa kali meminta uang kepada sdr M. SHOLEH dengan berbagai alasan, diantaranya yang terdakwa ingat adalah :
 1. Pada hari, tanggal dan bulan lupa ketika sdr FITHRONI RAMADHANI datang kerumah terdakwa lalu terdakwa disuruh oleh FITHRONI untuk

Halaman 29 dari 50 Putusan Nomor: 495/Pid.B/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelpon sdr. M. SHOLEH dan disuruh meminta uang untuk kepentingan biaya administrasi pergantian Komisaris Utama PT. Imasco-Puger, lalu terdakwa menelpon sdr M. SHOLEH lalu mengatakan bahwa untuk mengurus proses pergantian Komisaris di PT. Imasco dibutuhkan biaya administrasi seingat terdakwa kurang lebih sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta) saat itu sdr M. SHOLEH menyanggupi. Selanjutnya terdakwa mengatakan kepada sdr M. SHOLEH bahwa yang akan mengambil uang tersebut adalah sdr FITHRONI RAMADHANI als GUS DANI yang terdakwa akui sebagai adik terdakwa lalu telpon terdakwa tutup. Beberapa hari kemudian sdr FITHRONI RAMADHANI mengambil uang tersebut langsung kepada sdr. M. SHOLEH namun terdakwa tidak ikut dan tidak tahu kapan tepatnya uang tersebut diambil oleh sdr FITHRONI RAMADHANI.

2. terdakwa meminta uang dengan alasan untuk membeli baju batik untuk digunakan pada saat pelantikan PT. Imasco Puger sejumlah kurang lebih Rp. 270.000.000,- dan sdr M. SHOLEH menyanggupi lalu terdakwa mengatakan bahwa yang mengambil uang tersebut adalah sdr FITHRONI RAMADHANI yang terdakwa akui sebagai adik terdakwa, lalu beberapa hari kemudian sdr FITHRONI RAMADHANI mengambil uang tersebut secara langsung.
3. terdakwa meminta uang beberapa kali namun terdakwa lupa jumlah tepatnya berkisar antara Rp. 20.000.000 s/d Rp 50.000.000,- dengan berbagai alasan, misalnya untuk biaya operasional dan lain-lain, uang tersebut terdakwa suruh untuk mentransfer ke rekening BCA milik sdr FITHRONI RAMADHANI namun terdakwa tidak tahu nomor rekeningnya.
4. terdakwa meminta uang untuk keperluan biaya masuk Akpol putrinya sdr M. SHOLEH namun terdakwa tidak tahu jumlah tepatnya karena waktu telpon kepada M. SHOLEH terdakwa mengatakan bahwa untuk masalah biaya terdakwa pasrahkan kepada adik terdakwa (FITHRONI RAMADHANI) karena yang bekerja dilapangan adalah FITHRONI RAMADHANI. namun menurut keterangan sdr FITHRONI RAMADHANI kepada terdakwa uang yang diterima dari M. SHOLEH untuk keperluan biaya masuk Akpol totalnya Rp. 600.000.000,- uang tersebut ada yang diterima secara langsung dan ada juga yang ditransfer ke rekening BCA milik sdr FITHRONI RAMADHANI.
5. Selain itu terdakwa sudah lupa kapan dan dimana terdakwa meminta

Halaman 30 dari 50 Putusan Nomor: 495/Pid.B/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang kepada sdr M. SHOLEH karena puluhan kali terdakwa meminta uang dengan berbagai alasan.

- Bahwa iming-iming jabatan Komisaris PT. Imasco – Puger dan janji untuk memasukkan putri dari M. SHOLEH ke Akpol tidak terlaksana karena terdakwa bukan seorang BADRODIN HAITI dan yang terdakwa janjikan hanya janji palsu.
- Bahwa pada awalnya sdr FITHRONI RAMADHANI mengatakan bahwa wajah terdakwa mirip BADRODIN HAITI, lalu FITHRONI RAMADHANI mengatakan ada proyek besar yang diantaranya adalah akan mempromosikan sdr M. SHOLEH yang diakui sebagai teman SMP nya sebagai Komisaris PT. Imasco – Puger lalu terdakwa disuruh untuk berpura-pura menjadi BADRODIN HAITI yang saat itu memang menjabat sebagai Komisaris PT. Imasco. Awalnya terdakwa menolak namun sdr FITHRONI RAMADHANI meyakinkan terdakwa bahwa sudah ijin kepada BADRODIN HAITI yang terdakwa, oleh karenanya terdakwa percaya karena memang yang terdakwa tahu sdr FITHRONI RAMADHANI seorang anggota Wantannas dan kenal dengan banyak pejabat negara. Awalnya terdakwa meyakini bahwa semua yang dijanjikan oleh FITHRONI RAMADHANI akan terlaksana namun ternyata sdr FITHRONI RAMADHANI adalah orang biasa yang tidak kenal dengan pejabat negara dan bukan anggota Wantannas.
- Bahwa terdakwa mendapatkan upah dari sdr FITHRONI RAMADHANI karena mengaku sebagai BADRODIN HAITI. Setiap kali sdr FITHRONI RAMADHANI mendapatkan uang dari M. SHOLEH terdakwa selalu diberi komisi, mulai dari Rp. 500.000,- s/d 13.000.000,- yang jika ditotal jumlahnya Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa akibat kejadian tersebut Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktiannya, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 11 (sebelas) lembar foto kopi slip transfer bank BCA No. Rekening : 1478320000 atas nama FITRONI RAMADHANI.
- 6 (enam) lembar fotocopy transfer M-Banking
- Tetap terlampir dalam berkas perkara.
- 2 (dua) potong baju batik Keris
- 1 (satu) buah topi komando
- 1 (satu) potong baju batik.
- 1 (satu) buah lencana BIN.
- 1 (satu) buah lencana BNN.
- 9 (sembilan) buah lencana SETIA WASPADA.

Halaman 31 dari 50 Putusan Nomor: 495/Pid.B/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar ID Card WANTANAS atas nama FITHRONI RAMADHANI.
- 3 (tiga) lembar ATM BANK BCA milik FITHRONI RAMADHANI.
- 1 (satu) buah korek api berbentuk revolver beserta 3 (tiga) amunisi aktif.
- 4 (empat) dosh book terdiri dari 2 (dua) dosh book OPPO Reno2 dan 2 (dua) dosh book Samsung Galaxy S21 Ultra.
- 1 (satu) pasang sepatu merk AIGNER warna hitam.
- 1 (satu) tas warna hitam berisi slip penarikan.
- 1 (satu) buah senapan angin merk BLACK PHANTER.
- 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna putih kombinasi garis-garis.
- 1 (satu) potong celana panjang warna hitam merk PAKALOLO.
- 1 (satu) buah cincin batu akik
- 5 (empat) unit HP masing-masing 2 (dua) unit HP merk Oppo Reno2, 2 (dua) unit HP merk Samsung Galaxy S21 Ultra dan 1 (satu) unit HP merk Strawberry.
- 1 (satu) unit HP merk Oppo A92020, warna biru dongker.
- 1 (satu) unit sepeda angin merk Magneet.
- 4 (empat) unit sepeda angin merk Gazelle.
- 1(satu) unit sepeda angin merk Phoenix warna putih biru.
- 1(satu) unit sepeda angin merk BCNNU warna kuning emas.
- 1(satu) unit sepeda angin merk Raleigh ;
- 1 (satu) lembar KTP atas nama FITHRONI RAMADHANI;
- 1 (satu) lembar KTP atas nama AHMAD RIYADI SETYO AJI PRABOWO;

Yang telah diperlihatkan dimuka persidangan, Terdakwa dan para saksi membenarkan;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 32 dari 50 Putusan Nomor: 495/Pid.B/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara penipuan yang didakwakan kepadanya yang kejadiannya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Mei 2020 sampai dengan bulan April 2021 bertempat di kantor Balai Desa Lojejer Dusun Krajan, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember;
- Bahwa orang yang melakukan penipuan adalah terdakwa dan teman terdakwa yang bernama FITHRONI RAMADHANI, umur 40 tahun, pekerjaan swasta, alamat Dusun Teko'an Desa Tanggul kulon Kecamatan Tanggul Kab. Jember bersama dengan terdakwa yang disuruh untuk mengaku sebagai BADRODIN HAITI (mantan Kapolri) dengan tujuan untuk meyakinkan korban, sedangkan yang menjadi korban dalam peristiwa ini adalah M. SHOLEH, umur 47 tahun, pekerjaan Kepala Desa Lojejer, alamat Desa Lojejer Kecamatan Wuluhan Kab. Jember.
- Bahwa sekira pertengahan tahun 2019 sdr FITHRONI RAMADHANI datang kerumah terdakwa seorang diri, waktu itu sdr FITHRONI RAMADHANI mengatakan bahwa ada proyek besar yang mana sdr M. SHOLEH yang merupakan temannya akan dipromosikan menggantikan posisi sdr BADRODIN HAITI (Matan Kapolri) sebagai Komisaris di PT. Imasco Puger. Saat itu sdr FITHRONI RAMADHANI menyuruh terdakwa untuk berperan sebagai BADRODIN HAITI dan rencananya terdakwa diajak untuk bertemu bertiga dengan M. SHOLEH dan FITHRONI RAMADHANI di sebuah hotel di Probolinggo. Atas ajakan dan rencana FITHRONI RAMADHANI tersebut terdakwa mengiyakan dan menyanggupi, sekitar seminggu kemudian atau sekitar pertengahan tahun 2019 terdakwa dan sdr FITHRONI RAMADHANI bertemu dengan sdr M. SHOLEH di hotel Bromo Probolinggo. Pada saat bertemu dengan sdr M. SHOLEH, terdakwa memperkenalkan diri terdakwa sebagai BADRODIN HAITI (mantan Kapolri), selanjutnya kami bertiga membahas tentang beberapa proyek yang diantaranya adalah proyek jalan tol Probolinggo-Lumajang, saat itu terdakwa mengatakan kepada sdr M. SHOLEH bahwa terdakwa selaku pemilik PT. Waskita yang bergerak dalam bidang kontraktor yang selanjutnya terdakwa mengatakan akan men sub kan proyek tersebut khususnya masalah pembebasan lahan kepada M. SHOLEH. Selain itu terdakwa juga mengiming-imingi sdr M. SHOLEH jabatan sebagai Komisaris di PT. Imasco Puger yang mana saat itu jabatan Komisaris PT. Imasco memang dijabat oleh BADRODIN HAITI, setelah selesai membahas masalah dua proyek itu kami bertiga pulang;
- Bahwa terdakwa bukan seorang BADRODIN HAITI yang merupakan mantan Kapolri bahkan terdakwa tidak pernah bertemu dengan sdr BADRODIN

Halaman 33 dari 50 Putusan Nomor: 495/Pid.B/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HAITI, terdakwa hanya pernah melihat sdr BADRODIN HAITI di TV, tujuan terdakwa mengaku sebagai BADRODIN HAITI adalah untuk meyakinkan korban (M. SHOLEH) bahwa proyek yang terdakwa janjikan adalah benar-benar nyata dan tidak bohong sehingga ketika terdakwa meminta uang untuk keperluan mengurus proyek korban akan memberikan seperti yang terdakwa minta, namun semua yang terdakwa lakukan atas suruhan dan inisiatif dari sdr FITHRONI RAMADHANI.

- Bahwa terdakwa memerankan diri sebagai BADRODIN HAITI dengan cara mengamati dan mempelajari cara berpenampilan dan cara berbicara BADRODIN HAITI. terdakwa mengenakan pakaian kaos lengan panjang berkerah warna putih bergaris-garis, sepotong celana panjang dan sepatu sandal yang diberikan oleh sdr FITHRONI RAMADHANI, kaos terdakwa pakai dengan dengan cara terdakwa masukkan kemudian terdakwa juga mengenakan sebuah kaca mata putih agar terlihat lebih berwibawa seperti BADRODIN HAITI. Gaya bicara terdakwa juga terdakwa buat seperti layaknya seorang pejabat negara dengan gaya bicara yang lebih tenang dan type suara yang lebih berwibawa. Adapun sarana komunikasi yang terdakwa gunakan untuk menghubungi sdr M. SHOLEH adalah sebuah HP merk Oppo type A9 2020 warna biru.
- Bahwa ketika bertemu dengan M. SHOLEH terdakwa menjanjikan beberapa proyek atau jabatan yaitu M. SHOLEH akan terdakwa promosikan menggantikan jabatan terdakwa (yang mengaku sebagai BADRODIN HAITI) sebagai Komisaris Utama di PT. Imasco – Puger, selain itu sdr m. SHOLEH juga terdakwa beri Sub Proyek pembebasan lahan proyek jalan tol Probolinggo-Lumajang. Selain itu setelah kenal beberapa bulan sdr SHOLEH meminta tolong kepada untuk memasukkan anaknya di Akpol lalu terdakwa menyanggupi untuk memasukkan anaknya ke Akpol, bahwa atas proyek-proyek yang terdakwa janjikan tersebut sdr M. SHOLEH percaya karena M. SHOLEH percaya bahwa terdakwa adalah benar-benar BADRODIN HAITI.
- Bahwa terdakwa beberapa kali meminta uang kepada sdr M. SHOLEH dengan berbagai alasan, diantaranya yang terdakwa ingat adalah :

1. Pada hari, tanggal dan bulan lupa ketika sdr FITHRONI RAMADHANI datang kerumah terdakwa lalu terdakwa disuruh oleh FITHRONI untuk menelpon sdr. M. SHOLEH dan disuruh meminta uang untuk kepentingan biaya administrasi pergantian Komisaris Utama PT. Imasco-Puger, lalu terdakwa menelpon sdr M. SHOLEH lalu mengatakan bahwa untuk mengurus proses pergantian Komisaris di PT. Imasco dibutuhkan biaya administrasi seingat terdakwa kurang lebih sebesar Rp. 300.000.000,-



(tiga ratus juta) saat itu sdr M. SHOLEH menyanggupi. Selanjutnya terdakwa mengatakan kepada sdr M. SHOLEH bahwa yang akan mengambil uang tersebut adalah sdr FITHRONI RAMADHANI als GUS DANI yang terdakwa akui sebagai adik terdakwa lalu telpon terdakwa tutup. Beberapa hari kemudian sdr FITHRONI RAMADHANI mengambil uang tersebut langsung kepada sdr. M. SHOLEH namun terdakwa tidak ikut dan tidak tahu kapan tepatnya uang tersebut diambil oleh sdr FITHRONI RAMADHANI.

2. terdakwa meminta uang dengan alasan untuk membeli baju batik untuk digunakan pada saat pelantikan PT. Imasco Puger sejumlah kurang lebih Rp. 270.000.000,- dan sdr M. SHOLEH menyanggupi lalu terdakwa mengatakan bahwa yang mengambil uang tersebut adalah sdr FITHRONI RAMADHANI yang terdakwa akui sebagai adik terdakwa, lalu beberapa hari kemudian sdr FITHRONI RAMADHANI mengambil uang tersebut secara langsung.
3. terdakwa meminta uang beberapa kali namun terdakwa lupa jumlah tepatnya berkisar antara Rp. 20.000.000 s/d Rp 50.000.000,- dengan berbagai alasan, misalnya untuk biaya operasional dan lain-lain, uang- uang tersebut terdakwa suruh untuk mentransfer ke rekening BCA milik sdr FITHRONI RAMADHANI namun terdakwa tidak tahu nomor rekeningnya.
4. terdakwa meminta uang untuk keperluan biaya masuk Akpol putrinya sdr M. SHOLEH namun terdakwa tidak tahu jumlah tepatnya karena waktu telpon kepada M. SHOLEH terdakwa mengatakan bahwa untuk masalah biaya terdakwa pasrahkan kepada adik terdakwa (FITHRONI RAMADHANI) karena yang bekerja dilapangan adalah FITHRONI RAMADHANI. namun menurut keterangan sdr FITHRONI RAMADHANI kepada terdakwa uang yang diterima dari M. SHOLEH untuk keperluan biaya masuk Akpol totalnya Rp. 600.000.000,- uang tersebut ada yang diterima secara langsung dan ada juga yang ditransfer ke rekening BCA milik sdr FITHRONI RAMADHANI.
5. Selain itu terdakwa sudah lupa kapan dan dimana terdakwa meminta uang kepada sdr M. SHOLEH karena puluhan kali terdakwa meminta uang dengan berbagai alasan.
- Bahwa iming-iming jabatan Komisaris PT. Imasco – Puger dan janji untuk memasukkan putri dari M. SHOLEH ke Akpol tidak terlaksana karena terdakwa bukan seorang BADRODIN HAITI dan yang terdakwa janjikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- hanya janji palsu.
- Bahwa pada awalnya sdr FITHRONI RAMADHANI mengatakan bahwa wajah terdakwa mirip BADRODIN HAITI, lalu FITHRONI RAMADHANI mengatakan ada proyek besar yang diantaranya adalah akan mempromosikan sdr M. SHOLEH yang diakui sebagai teman SMP nya sebagai Komisaris PT. Imasco – Puger lalu terdakwa disuruh untuk berpura-pura menjadi BADRODIN HAITI yang saat itu memang menjabat sebagai Komisaris PT. Imasco. Awalnya terdakwa menolak namun sdr FITHRONI RAMADHANI meyakinkan terdakwa bahwa sudah ijin kepada BADRODIN HAITI yang terdakwa, oleh karenanya terdakwa percaya karena memang yang terdakwa tahu sdr FITHRONI RAMADHANI seorang anggota Wantannas dan kenal dengan banyak pejabat negara. Awalnya terdakwa meyakini bahwa semua yang dijanjikan oleh FITHRONI RAMADHANI akan terlaksana namun ternyata sdr FITHRONI RAMADHANI adalah orang biasa yang tidak kenal dengan pejabat negara dan bukan anggota Wantannas.
 - Bahwa terdakwa mendapatkan upah dari sdr FITHRONI RAMADHANI karena mengaku sebagai BADRODIN HAITI. Setiap kali sdr FITHRONI RAMADHANI mendapatkan uang dari M. SHOLEH terdakwa selalu diberi komisi, mulai dari Rp. 500.000,- s/d 13.000.000,- yang jika ditotal jumlahnya Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
 - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban Mohamad Sholeh mengalami kerugian sebesar Rp. 3.978.500.000,- (Tiga milyar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka harus dapat dibuktikan bahwa perbuatan terdakwa memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan terhadapnya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan alternatif yaitu Kesatu sebagaimana ketentuan pasal 378 KUHP jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 Ayat (1) KUHP atau Kedua sebagaimana ketentuan pasal 372 KUHP jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim memilih dan mempertimbangkan salah satu dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta hukum diatas, hingga Majelis

Halaman 36 dari 50 Putusan Nomor: 495/Pid.B/2021/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berkeyakinan yang paling tepat dan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan adalah perbuatan terdakwa sebagaimana pasal 378 KUHP jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan pasal 378 KUHP jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 Ayat (1) KUHP, unsur tindak pidana yang terkandung di dalamnya adalah:

1. Barangsiapa
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak
3. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang lain untuk menyerahkan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu
5. Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa terhadap unsure-unsur diatas, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur “**barangsiapa**” berkaitan erat dengan ketentuan batas-batas berlakunya hukum pidana Indonesia sebagaimana diatur dalam bab I buku ke-1 KUHP, sehingga oleh karenanya unsur ini menunjuk kepada subjek hukum pendukung hak dan kewajiban sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan uraian diatas, dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan seseorang yang bernama Ahmad Riyadi Setyo Aji Prabowo Bin Rahmat Hudoyo sebagai terdakwa ke persidangan yang setelah diperiksa identitasnya, ia telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat di dalam surat dakwaan Penuntut Umum maupun surat-surat lain dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah membenarkan identitasnya, maka benar terdakwalah yang dimaksudkan dalam unsur barangsiapa ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur “**barangsiapa**” menjadi telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 37 dari 50 Putusan Nomor: 495/Pid.B/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 2. Unsur Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak

Menimbang, bahwa arti dari *"dengan maksud"* adalah suatu perbuatan yang timbul dari suatu niat, sehingga seseorang benar menghendaki apa yang dilakukannya dan sadar akan akibat yang akan timbul dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *"menguntungkan diri sendiri atau orang lain"* ialah bahwa dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tersebut, ia menghendaki adanya suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau pun untuk orang lain;

Menimbang, bahwa maksud dari *"dengan melawan hak"* ialah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain diatas dilakukan tidak berdasarkan hukum atau bertentangan dengan aturan atau sesuatu yang tidak dibenarkan oleh hukum atau setidaknya kaidah-kaidah yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara penipuan yang didakwakan kepadanya yang kejadiannya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Mei 2020 sampai dengan bulan April 2021 bertempat di kantor Balai Desa Lojejer Dusun Krajan, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember;

Menimbang, bahwa pada hari lupa tanggal lupa sekira bulan Maret 2020 siang hari sdr WINTONO datang kerumah Fithroni Ramadhani beralamat di Desa Sidomekar Kec. Semboro Kab. Jember dan berniat melobi Fithroni Ramadhani agar membantu kerabatnya yang bernama M. SHOLEH untuk mendapatkan proyek atau bisa menjadi supplier / pemasok material PT. Imasco Puger, dan memasukkan anak saksi korban M. SHOLEH menjadi taruna Akpol, sehingga Fithroni Ramadhani meminta sejumlah uang dengan total Rp. 3.978.500.000,- (Tiga milyar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dengan meminta Terdakwa untuk berperan sebagai Badrodin Haiti;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta-fakta diatas telah terungkap bahwa benar akibat perkataan dari Fithroni Ramadhani telah membuat saksi korban menyerahkan uang saksi korban kepada Fithroni Ramadhani dengan alasan Fithroni Ramadhani dapat melobi BADRODIN HAITI yang diperankan oleh Terdakwa untuk mendapatkan proyek dan meloloskan taruna Akpol, maka Majelis Hakim berpendapat hal tersebut telah menguntungkan diri terdakwa sendiri;



Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 3.978.500.000,- (Tiga milyar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka telah terungkap perbuatan terdakwa bertujuan untuk menguntungkan diri terdakwa sendiri dan untuk mendapatkan keuntungan tersebut telah diperoleh dengan jalan melawan hak yaitu dengan melakukan *"rangkaian perkataan bohong dan tipu muslihat"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur **"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak"** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3 Unsur dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang lain untuk menyerahkan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa dari rumusan unsur ketiga diatas, maka unsur ketiga ini bersifat alternatif, sehingga dalam membuktikan unsur ini cukup memilih salah satu perbuatan dari rumusan tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa yang sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, dan apabila unsur tersebut telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa R. Soesilo (di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia-Bogor) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan *"nama palsu"* adalah suatu nama yang bukan namanya sendiri atau nama yang bukan nama sebenarnya, sedangkan *"keadaan palsu"* adalah keadaan yang bukan keadaan sebenarnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *"akal dan tipu muslihat"* adalah suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga orang lain yang berpikiran normal dapat tertipu atau dapat menimbulkan suatu kepercayaan bagi orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *"karangan perkataan-perkataan bohong"* adalah rangkaian beberapa perkataan/keterangan yang seakan-akan benar, padahal sesungguhnya adalah tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *"membujuk"* adalah suatu perbuatan untuk mempengaruhi orang lain agar orang itu mau menuruti dan berbuat sesuai dengan keinginan pembujuk yang apabila orang yang dibujuk mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang terungkap dipersidangan sekira

Halaman 39 dari 50 Putusan Nomor: 495/Pid.B/2021/PN Jmr



pertengahan tahun 2019 sdr FITHRONI RAMADHANI datang kerumah terdakwa seorang diri, waktu itu sdr FITHRONI RAMADHANI mengatakan bahwa ada proyek besar yang mana sdr M. SHOLEH yang merupakan temannya akan dipromosikan menggantikan posisi sdr BADRODIN HAITI (Matan Kapolri) sebagai Komisaris di PT. Imasco Puger. Saat itu sdr FITHRONI RAMADHANI menyuruh terdakwa untuk berperan sebagai BADRODIN HAITI dan rencananya terdakwa diajak untuk bertemu bertiga dengan M. SHOLEH dan FITHRONI RAMADHANI di sebuah hotel di Probolinggo. Atas ajakan dan rencana FITHRONI RAMADHANI tersebut terdakwa mengiyakan dan menyanggupi, sekitar seminggu kemudian atau sekitar pertengahan tahun 2019 terdakwa dan sdr FITHRONI RAMADHANI bertemu dengan sdr M. SHOLEH di hotel Bromo Probolinggo. Pada saat bertemu dengan sdr M. SHOLEH, terdakwa memperkenalkan diri terdakwa sebagai BADRODIN HAITI (mantan Kapolri), selanjutnya kami bertiga membahas tentang beberapa proyek yang diantaranya adalah proyek jalan tol Probolinggo-Lumajang, saat itu terdakwa mengatakan kepada sdr M. SHOLEH bahwa terdakwa selaku pemilik PT. Waskita yang bergerak dalam bidang kontraktor yang selanjutnya terdakwa mengatakan akan men sub kan proyek tersebut khususnya masalah pembebasan lahan kepada M. SHOLEH. Selain itu terdakwa juga mengiming-imingi sdr M. SHOLEH jabatan sebagai Komisaris di PT. Imasco Puger yang mana saat itu jabatan Komisaris PT. Imasco memang dijabat oleh BADRODIN HAITI, setelah selesai membahas masalah dua proyek itu kami bertiga pulang;

Menimbang, bahwa terdakwa bukan seorang BADRODIN HAITI yang merupakan mantan Kapolri bahkan terdakwa tidak pernah bertemu dengan sdr BADRODIN HAITI, terdakwa hanya pernah melihat sdr BADRODIN HAITI di TV, tujuan terdakwa mengaku sebagai BADRODIN HAITI adalah untuk meyakinkan korban (M. SHOLEH) bahwa proyek yang terdakwa janjikan adalah benar-benar nyata dan tidak bohong sehingga ketika terdakwa meminta uang untuk keperluan mengurus proyek korban akan memberikan seperti yang terdakwa minta, namun semua yang terdakwa lakukan atas suruhan dan inisiatif dari sdr FITHRONI RAMADHANI.

Menimbang, bahwa terdakwa memerankan diri sebagai BADRODIN HAITI dengan cara mengamati dan mempelajari cara berpenampilan dan cara berbicara BADRODIN HAITI. terdakwa mengenakan pakaian kaos lengan panjang berkerah warna putih bergaris-garis, sepotong celana panjang dan sepatu sandal yang diberikan oleh sdr FITHRONI RAMADHANI, kaos terdakwa pakai dengan dengan cara terdakwa masukkan kemudian terdakwa juga mengenakan sebuah kaca mata putih agar terlihat lebih berwibawa seperti

Halaman 40 dari 50 Putusan Nomor: 495/Pid.B/2021/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BADRODIN HAITI. Gaya bicara terdakwa juga terdakwa buat seperti layaknya seorang pejabat negara dengan gaya bicara yang lebih tenang dan type suara yang lebih berwibawa. Adapun sarana komunikasi yang terdakwa gunakan untuk menghubungi sdr M. SHOLEH adalah sebuah HP merk Oppo type A9 2020 warna biru.

Menimbang, bahwa ketika bertemu dengan M. SHOLEH terdakwa menjanjikan beberapa proyek atau jabatan yaitu M. SHOLEH akan terdakwa promosikan menggantikan jabatan terdakwa (yang mengaku sebagai BADRODIN HAITI) sebagai Komisaris Utama di PT. Imasco – Puger, selain itu sdr m. SHOLEH juga terdakwa beri Sub Proyek pembebasan lahan proyek jalan tol Probolinggo-Lumajang. Selain itu setelah kenal beberapa bulan sdr SHOLEH meminta tolong kepada untuk memasukkan anaknya di Akpol lalu terdakwa menyanggupi untuk memasukkan anaknya ke Akpol, bahwa atas proyek-proyek yang terdakwa janjikan tersebut sdr M. SHOLEH percaya karena M. SHOLEH percaya bahwa terdakwa adalah benar-benar BADRODIN HAITI.

Menimbang, bahwa terdakwa beberapa kali meminta uang kepada sdr M. SHOLEH dengan berbagai alasan, diantaranya yang terdakwa ingat adalah :

- Pada hari, tanggal dan bulan lupa ketika sdr FITHRONI RAMADHANI datang kerumah terdakwa lalu terdakwa disuruh oleh FITHRONI untuk menelpon sdr. M. SHOLEH dan disuruh meminta uang untuk kepentingan biaya administrasi pergantian Komisaris Utama PT. Imasco-Puger, lalu terdakwa menelpon sdr M. SHOLEH lalu mengatakan bahwa untuk mengurus proses pergantian Komisaris di PT. Imasco dibutuhkan biaya administrasi seingat terdakwa kurang lebih sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta) saat itu sdr M. SHOLEH menyanggupi. Selanjutnya terdakwa mengatakan kepada sdr M. SHOLEH bahwa yang akan mengambil uang tersebut adalah sdr FITHRONI RAMADHANI als GUS DANI yang terdakwa akui sebagai adik terdakwa lalu telpon terdakwa tutup. Beberapa hari kemudian sdr FITHRONI RAMADHANI mengambil uang tersebut langsung kepada sdr. M. SHOLEH namun terdakwa tidak ikut dan tidak tahu kapan tepatnya uang tersebut diambil oleh sdr FITHRONI RAMADHANI.
- Terdakwa meminta uang dengan alasan untuk membeli baju batik untuk digunakan pada saat pelantikan PT. Imasco Puger sejumlah kurang lebih Rp. 270.000.000,- dan sdr M. SHOLEH menyanggupi lalu terdakwa mengatakan bahwa yang mengambil uang tersebut adalah sdr FITHRONI RAMADHANI yang terdakwa akui sebagai adik terdakwa, lalu beberapa hari kemudian sdr FITHRONI RAMADHANI mengambil uang tersebut secara langsung.
- Terdakwa meminta uang beberapa kali namun terdakwa lupa jumlah tepatnya

Halaman 41 dari 50 Putusan Nomor: 495/Pid.B/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkisar antara Rp. 20.000.000 s/d Rp 50.000.000,- dengan berbagai alasan, misalnya untuk biaya operasional dan lain-lain, uang-uang tersebut terdakwa suruh untuk mentransfer ke rekening BCA milik sdr FITHRONI RAMADHANI namun terdakwa tidak tahu nomor rekeningnya.

- Terdakwa meminta uang untuk keperluan biaya masuk Akpol putrinya sdr M. SHOLEH namun terdakwa tidak tahu jumlah tepatnya karena waktu telpon kepada M. SHOLEH terdakwa mengatakan bahwa untuk masalah biaya terdakwa pasrahkan kepada adik terdakwa (FITHRONI RAMADHANI) karena yang bekerja dilapangan adalah FITHRONI RAMADHANI. namun menurut keterangan sdr FITHRONI RAMADHANI kepada terdakwa uang yang diterima dari M. SHOLEH untuk keperluan biaya masuk Akpol totalnya Rp. 600.000.000,- uang tersebut ada yang diterima secara langsung dan ada juga yang ditransfer ke rekening BCA milik sdr FITHRONI RAMADHANI.
- Selain itu terdakwa sudah lupa kapan dan dimana terdakwa meminta uang kepada sdr M. SHOLEH karena puluhan kali terdakwa meminta uang dengan berbagai alasan.

Menimbang, bahwa iming-iming jabatan Komisaris PT. Imasco – Puger dan janji untuk memasukkan putri dari M. SHOLEH ke Akpol tidak terlaksana karena terdakwa bukan seorang BADRODIN HAITI dan yang terdakwa janjikan hanya janji palsu.

Menimbang, bahwa pada awalnya sdr FITHRONI RAMADHANI mengatakan bahwa wajah terdakwa mirip BADRODIN HAITI, lalu FITHRONI RAMADHANI mengatakan ada proyek besar yang diantaranya adalah akan mempromosikan sdr M. SHOLEH yang diakui sebagai teman SMP nya sebagai Komisaris PT. Imasco – Puger lalu terdakwa disuruh untuk berpura-pura menjadi BADRODIN HAITI yang saat itu memang menjabat sebagai Komisaris PT. Imasco. Awalnya terdakwa menolak namun sdr FITHRONI RAMADHANI meyakinkan terdakwa bahwa sudah ijin kepada BADRODIN HAITI yang terdakwa, oleh karenanya terdakwa percaya karena memang yang terdakwa tahu sdr FITHRONI RAMADHANI seorang anggota Wantannas dan kenal dengan banyak pejabat negara. Awalnya terdakwa meyakini bahwa semua yang dijanjikan oleh FITHRONI RAMADHANI akan terlaksana namun ternyata sdr FITHRONI RAMADHANI adalah orang biasa yang tidak kenal dengan pejabat negara dan bukan anggota Wantannas.

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan upah dari sdr FITHRONI RAMADHANI karena mengaku sebagai BADRODIN HAITI. Setiap kali sdr FITHRONI RAMADHANI mendapatkan uang dari M. SHOLEH terdakwa selalu diberi komisi, mulai dari Rp. 500.000,- s/d 13.000.000,- yang jika ditotal

Halaman 42 dari 50 Putusan Nomor: 495/Pid.B/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlahnya Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban Mohamad Sholeh mengalami kerugian sebesar Rp. 3.978.500.000,- (Tiga milyar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa benar sebenarnya Terdakwa tidak memiliki kemampuan untuk meloloskan seseorang menjadi Taruna Akpol dan meloloskan proyek dari mantan Jenderal Kapolri Badrodin Haiti karena Terdakwa sendiri bukanlah seorang Badrodin Haiti dan hal tersebut hanya akal-akalan Terdakwa saja untuk mengelabui saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan atau perkataan terdakwa tersebut merupakan *"rangkaiannya perkataan bohong dan tipu muslihat"* dari terdakwa untuk mempengaruhi atau menggerakkan hati saksi korban agar mau menyerahkan uang kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan diatas, maka unsur ketiga yaitu **"dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang lain untuk menyerahkan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang"** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa unsur ke-4 ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu elemen unsur terbukti maka terbuktilah seluruh unsur ke-4 ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHP menyebutkan "yang dihukum sebagai orang yang melakukan disini dapat dibagi atas 4 macam yaitu :

1. Orang yang melakukan (pleger)
2. Orang yang menyuruh melakukan (doen pleger)
3. Orang yang turut melakukan (medepleger)
4. Orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan dsb"

Menimbang, bahwa pengertian turut melakukan adalah bersama-sama melakukan, sedikit-dikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang terungkap dipersidangan sekira

Halaman 43 dari 50 Putusan Nomor: 495/Pid.B/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertengahan tahun 2019 sdr FITHRONI RAMADHANI datang kerumah terdakwa seorang diri, waktu itu sdr FITHRONI RAMADHANI mengatakan bahwa ada proyek besar yang mana sdr M. SHOLEH yang merupakan temannya akan dipromosikan menggantikan posisi sdr BADRODIN HAITI (Matan Kapolri) sebagai Komisaris di PT. Imasco Puger. Saat itu sdr FITHRONI RAMADHANI menyuruh terdakwa untuk berperan sebagai BADRODIN HAITI dan rencananya terdakwa diajak untuk bertemu bertiga dengan M. SHOLEH dan FITHRONI RAMADHANI di sebuah hotel di Probolinggo. Atas ajakan dan rencana FITHRONI RAMADHANI tersebut terdakwa mengiyakan dan menyanggupi, sekitar seminggu kemudian atau sekitar pertengahan tahun 2019 terdakwa dan sdr FITHRONI RAMADHANI bertemu dengan sdr M. SHOLEH di hotel Bromo Probolinggo. Pada saat bertemu dengan sdr M. SHOLEH, terdakwa memperkenalkan diri terdakwa sebagai BADRODIN HAITI (mantan Kapolri), selanjutnya kami bertiga membahas tentang beberapa proyek yang diantaranya adalah proyek jalan tol Probolinggo-Lumajang, saat itu terdakwa mengatakan kepada sdr M. SHOLEH bahwa terdakwa selaku pemilik PT. Waskita yang bergerak dalam bidang kontraktor yang selanjutnya terdakwa mengatakan akan men sub kan proyek tersebut khususnya masalah pembebasan lahan kepada M. SHOLEH. Selain itu terdakwa juga mengiming-imingi sdr M. SHOLEH jabatan sebagai Komisaris di PT. Imasco Puger yang mana saat itu jabatan Komisaris PT. Imasco memang dijabat oleh BADRODIN HAITI, setelah selesai membahas masalah dua proyek itu kami bertiga pulang;

Menimbang, bahwa terdakwa bukan seorang BADRODIN HAITI yang merupakan mantan Kapolri bahkan terdakwa tidak pernah bertemu dengan sdr BADRODIN HAITI, terdakwa hanya pernah melihat sdr BADRODIN HAITI di TV, tujuan terdakwa mengaku sebagai BADRODIN HAITI adalah untuk meyakinkan korban (M. SHOLEH) bahwa proyek yang terdakwa janjikan adalah benar-benar nyata dan tidak bohong sehingga ketika terdakwa meminta uang untuk keperluan mengurus proyek korban akan memberikan seperti yang terdakwa minta, namun semua yang terdakwa lakukan atas suruhan dan inisiatif dari sdr FITHRONI RAMADHANI.

Menimbang, bahwa terdakwa memerankan diri sebagai BADRODIN HAITI dengan cara mengamati dan mempelajari cara berpenampilan dan cara berbicara BADRODIN HAITI. terdakwa mengenakan pakaian kaos lengan panjang berkerah warna putih bergaris-garis, sepotong celana panjang dan sepatu sandal yang diberikan oleh sdr FITHRONI RAMADHANI, kaos terdakwa pakai dengan dengan cara terdakwa masukkan kemudian terdakwa juga mengenakan sebuah kaca mata putih agar terlihat lebih berwibawa seperti

Halaman 44 dari 50 Putusan Nomor: 495/Pid.B/2021/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BADRODIN HAITI. Gaya bicara terdakwa juga terdakwa buat seperti layaknya seorang pejabat negara dengan gaya bicara yang lebih tenang dan type suara yang lebih berwibawa. Adapun sarana komunikasi yang terdakwa gunakan untuk menghubungi sdr M. SHOLEH adalah sebuah HP merk Oppo type A9 2020 warna biru.

Menimbang, bahwa ketika bertemu dengan M. SHOLEH terdakwa menjanjikan beberapa proyek atau jabatan yaitu M. SHOLEH akan terdakwa promosikan menggantikan jabatan terdakwa (yang mengaku sebagai BADRODIN HAITI) sebagai Komisaris Utama di PT. Imasco – Puger, selain itu sdr m. SHOLEH juga terdakwa beri Sub Proyek pembebasan lahan proyek jalan tol Probolinggo-Lumajang. Selain itu setelah kenal beberapa bulan sdr SHOLEH meminta tolong kepada untuk memasukkan anaknya di Akpol lalu terdakwa menyanggupi untuk memasukkan anaknya ke Akpol, bahwa atas proyek-proyek yang terdakwa janjikan tersebut sdr M. SHOLEH percaya karena M. SHOLEH percaya bahwa terdakwa adalah benar-benar BADRODIN HAITI.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan cara Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, maka perbuatan para Terdakwa tersebut dapat dipandang sebagai perbuatan turut serta melakukan, sehingga memenuhi unsur **“Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu”**, telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 5. Unsur Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana dipertimbangkan diatas, Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dilakukan berulang-ulang dalam tempo yang tidak terlalu lama, yaitu dari sekitar tahun 2019 sampai dengan bulan April 2021, yang mana hal tersebut dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan cara Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, maka perbuatan para Terdakwa tersebut dapat dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut dan terus menerus, sehingga unsur **“Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut”**, telah terpenuhi pula menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, semua unsur pasal yang didakwakan terhadap terdakwa dalam dakwaan

Halaman 45 dari 50 Putusan Nomor: 495/Pid.B/2021/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu yaitu pasal 378 KUHP jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Turut serta melakukan penipuan secara berlanjut”**, dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya fakta bahwa terdakwa adalah termasuk dari orang yang dikecualikan dari hukuman baik karena alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, maka terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa pidana tersebut bertujuan tidak hanya untuk memberikan efek jera bagi Terdakwa, akan tetapi juga bertujuan untuk membina dan mendidik Terdakwa agar ia menyadari serta menginsyafi kesalahannya sehingga ia akan dapat memperbaiki perilakunya dan ketika ia telah selesai menjalani pidananya ia akan dapat kembali dan diterima dengan baik oleh masyarakat di tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa:

- 11 (sebelas) lembar foto kopi slip transfer bank BCA No. Rekening : 1478320000 atas nama FITRONI RAMADHANI.
- 6 (enam) lembar fotocopy transfer M-Banking
- 2 (dua) potong baju batik Keris
- 1 (satu) buah topi komando
- 1 (satu) potong baju batik.
- 1 (satu) buah lencana BIN.
- 1 (satu) buah lencana BNN.
- 9 (sembilan) buah lencana SETIA WASPADA.

Halaman 46 dari 50 Putusan Nomor: 495/Pid.B/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar ID Card WANTANAS atas nama FITHRONI RAMADHANI.
- 3 (tiga) lembar ATM BANK BCA milik FITHRONI RAMADHANI.
- 1 (satu) buah korek api berbentuk revolver beserta 3 (tiga) amunisi aktif.
- 4 (empat) dosh book terdiri dari 2 (dua) dosh book OPPO Reno2 dan 2 (dua) dosh book Samsung Galaxy S21 Ultra.
- 1 (satu) pasang sepatu merk AIGNER warna hitam.
- 1 (satu) tas warna hitam berisi slip penarikan.
- 1 (satu) buah senapan angin merk BLACK PHANTER.
- 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna putih kombinasi garis-garis.
- 1 (satu) potong celana panjang warna hitam merk PAKALOLO.
- 1 (satu) buah cincin batu akik
- 5 (empat) unit HP masing-masing 2 (dua) unit HP merk Oppo Reno2, 2 (dua) unit HP merk Samsung Galaxy S21 Ultra dan 1 (satu) unit HP merk Strawberry.
- 1 (satu) unit HP merk Oppo A92020, warna biru dongker.
- 1 (satu) unit sepeda angin merk Magneet.
- 4 (empat) unit sepeda angin merk Gazelle.
- 1 (satu) unit sepeda angin merk Phoenix warna putih biru.
- 1 (satu) unit sepeda angin merk BCNNU warna kuning emas.
- 1 (satu) unit sepeda angin merk Raleigh ;
- 1 (satu) lembar KTP atas nama FITHRONI RAMADHANI;
- 1 (satu) lembar KTP atas nama AHMAD RIYADI SETYO AJI PRABOWO;

Masih akan digunakan untuk pembuktian dalam perkara lain atas nama FITHRONI RAMADHANI, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP jo pasal 222 KUHP, terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang terdapat dalam diri Terdakwa yaitu:

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 47 dari 50 Putusan Nomor: 495/Pid.B/2021/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa merupakan preseden buruk di masyarakat;

Keadaan yang meringankan;

- Nihil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dari hal-hal yang meringankan sebagaimana diuraikan diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa dianggap sudah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa;

Memperhatikan, pasal 378 KUHP jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Riyadi Setyo Aji Prabowo Bin Rahmat Hudoyo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penipuan secara berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ahmad Riyadi Setyo Aji Prabowo Bin Rahmat Hudoyo oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 11 (sebelas) lembar foto kopi slip transfer bank BCA No. Rekening : 1478320000 atas nama FITRONI RAMADHANI.
 - 6 (enam) lembar fotocopy transfer M-Banking
 - 2 (dua) potong baju batik Keris
 - 1 (satu) buah topi komando
 - 1 (satu) potong baju batik.
 - 1 (satu) buah lencana BIN.
 - 1 (satu) buah lencana BNN.
 - 9 (sembilan) buah lencana SETIA WASPADA.
 - 1 (satu) lembar ID Card WANTANAS atas nama FITHRONI RAMADHANI.
 - 3 (tiga) lembar ATM BANK BCA milik FITHRONI RAMADHANI.

Halaman 48 dari 50 Putusan Nomor: 495/Pid.B/2021/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah korek api berbentuk revolver beserta 3 (tiga) amunisi aktif.
 - 4 (empat) dosh book terdiri dari 2 (dua) dosh book OPPO Reno2 dan 2 (dua) dosh book Samsung Galaxy S21 Ultra.
 - 1 (satu) pasang sepatu merk AIGNER warna hitam.
 - 1 (satu) tas warna hitam berisi slip penarikan.
 - 1 (satu) buah senapan angin merk BLACK PHANTER.
 - 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna putih kombinasi garis-garis.
 - 1 (satu) potong celana panjang warna hitam merk PAKALOLO.
 - 1 (satu) buah cincin batu akik
 - 5 (empat) unit HP masing-masing 2 (dua) unit HP merk Oppo Reno2, 2 (dua) unit HP merk Samsung Galaxy S21 Ultra dan 1 (satu) unit HP merk Strawberry.
 - 1 (satu) unit HP merk Oppo A92020, warna biru dongker.
 - 1 (satu) unit sepeda angin merk Magneet.
 - 4 (empat) unit sepeda angin merk Gazelle.
 - 1 (satu) unit sepeda angin merk Phoenix warna putih biru.
 - 1 (satu) unit sepeda angin merk BCNNU warna kuning emas.
 - 1 (satu) unit sepeda angin merk Raleigh;
 - 1 (satu) lembar KTP atas nama FITHRONI RAMADHANI;
 - 1 (satu) lembar KTP atas nama AHMAD RIYADI SETYO AJI PRABOWO;
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk pembuktian dalam perkara lain atas nama Fithroni Ramadhani;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Selasa, tanggal 12 Oktober 2021 oleh kami: Slamet Budiono, S.H.M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dina Pelita Asmara, S.H.M.H. dan Wisnu Widodo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hamsiyah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Adik Sri S, S.H.M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 49 dari 50 Putusan Nomor: 495/Pid.B/2021/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dina Pelita Asmara, S.H.M.H.

Slamet Budiono, S.H.M.H.

Wisnu Widodo, S.H.

Panitera Pengganti,

Hamsiyah, S.H.

Halaman 50 dari 50 Putusan Nomor: 495/Pid.B/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)